

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai syariah, terutama dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan¹. Ini terlihat dari maraknya pendirian bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, serta meningkatnya animo masyarakat terhadap transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemajuan ini tidak hanya menandai kebangkitan kembali etika ekonomi Islam, tetapi juga mencerminkan tuntutan sosial terhadap sistem hukum yang kompatibel dengan nilai-nilai agama².

Namun, di tengah pesatnya perkembangan hukum ekonomi syariah tersebut, terdapat satu elemen krusial yang belum mendapatkan perhatian memadai, yaitu kenotariatan syariah³. Notaris memiliki fungsi vital dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik, yang menjadi alat bukti kuat dalam berbagai urusan perdata, termasuk transaksi ekonomi⁴. Dalam konteks transaksi syariah yang berbasis pada akad-akad Islami seperti murābahah, Mudhārahah, Musyārahah, ijarah, dan wakalah, keberadaan notaris sangat diperlukan untuk memastikan legalitas dokumen transaksi sekaligus menjaga substansi akad tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat kerangka hukum positif yang secara tegas mengatur atau mengakomodasi peran notaris syariah.

Di samping itu, selain dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, telah diberlakukan sejumlah hukum Islam positif, terutama dalam hukum keluarga. *Pertama*, dalam hukum perkawinan, terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan pekerjaan notaris, seperti pembuktian harta bawaan dalam harta bersama, perjanjian perkawinan, dan pembagian harta

¹Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77.

²Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan," *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8, no. 1 (2018): 16–23.

³Laurensius Arliman, "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 79–110.

⁴Daniel A D I Sujiyanto, "Penggunaan Sidik Jari Sebagai Otentikasi Identitas Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris Berbasis Sistem Elektronik" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), 201.

warisan. *Kedua*, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diterbitkan melalui Instruksi Presiden sejak tahun 1991, Pengadilan Agama baru menerapkan materi ini secara efektif dalam 24 tahun terakhir. Notaris memiliki banyak tugas yang melibatkan kepentingan umat Islam, seperti pembuatan akta wasiat, pencabutan wasiat, akta hibah, dan akta kewarisan. *Ketiga*, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memperkenalkan sejumlah inovasi, baik dalam tujuan, objek, maupun pengelolaannya. Untuk mendukung manajemen wakaf yang profesional, notaris diizinkan membuat akta ikrar wakaf⁵.

Mengingat peran strategis dan tantangan yang dihadapi notaris, khususnya dengan berkembangnya bisnis syariah yang menggunakan akad-akad syariah serta perjanjian dalam wakaf, perlu adanya gagasan untuk membentuk notaris syariah, yaitu notaris dengan keahlian khusus dalam hukum perdata dan bisnis syariah. Keberadaan notaris syariah menjadi penting karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak notaris saat ini memiliki keterbatasan dalam memahami teori dan praktik hukum bisnis syariah. Latar belakang pendidikan mereka umumnya hanya sebatas Sarjana Hukum (SH) dan Magister Kenotariatan (M.Kn) (UUJN No 2 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 1e) tanpa spesialisasi dalam hukum syariah, sehingga pengetahuan mereka tentang kontrak bisnis syariah cenderung terbatas⁶. *Kedua*, hukum bisnis syariah memiliki perbedaan mendasar dengan hukum bisnis konvensional, baik secara filosofis maupun dalam aspek teknis akad atau kontraknya. Hal ini menuntut pemahaman mendalam agar kontrak yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, dalam praktik lembaga keuangan syariah, terutama di perbankan, sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam pembuatan kontrak bisnis. Hal ini disebabkan oleh notaris yang hanya bertugas melegalisasi tanpa mampu memberikan arahan yang sesuai terkait isi kontrak karena keterbatasan pengetahuan dalam bidang syariah⁷ (UUJN No 2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 1 tidak memberikan spesifikasi). *Keempat*, dengan diperluasnya kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa di lembaga keuangan syariah, diperlukan notaris yang ahli dalam merumuskan akad atau kontrak bisnis syariah. *Kelima*, Jabatan notaris syariah dibutuhkan untuk lebih spesifik menangani akad-akad syariah agar terwujud prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. *Keenam*, Para Stakeholder Lembaga Keuangan

⁵H. Saifuddin Arief. *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam*, ed. Ah. Azharuddin Lathif, Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Utama, 2011), hal. 30.

⁶Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, I (Bandung: Citra Bhakti Aditya, 2011). (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011), hal. 50.

⁷Arliman, "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia, hal. 23."

Syariah (LKS) merasa membutuhkan hadirnya notaris yang mengerti betul terhadap akad-akad syariah agar terhindar dari praktek *ribawi* dan *gharar*⁸. *Ketujuh*, notaris yang akan menangani akad syariah, disamping menguasai hukum positif yaitu KUHPerdara, UU Jabatan Notaris, juga harus menguasai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena terkait dengan akad-akad syariah, juga harus menguasai Kompilasi Hukum Islam karena berkaitan dengan wakaf, hibah dan waris, juga harus menguasai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI). *Kedelapan*, notaris disamping sebagai pejabat publik pencatat akta otentik juga sebagai konsultan hukum atau *legal adviser* terhadap isi kontrak, termasuk kontrak atau akad-akad syariah agar dapat memastikan keadilan hukum (berdasarkan UU Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 2e dan Pasal 37 Ayat 1).

Untuk mempertegas alasan dibutuhkannya notariat syariah, Peneliti melampirkan data sebagai berikut:

Tabel 1
Urgensi Notariat Syariah


Sumber: (H. Saifuddin Arief, SH., Notariat Syariah dalam Praktik, (Jakarta: PT Galaksi Komunika Utama, 2011)).

Aspek	Urgensi Notariat Syariah
Filosofis	Notariat syariah berakar pada kebutuhan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi hukum, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menolak unsur riba, gharar, dan batil. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam untuk menjalankan muamalah sesuai syariah.
Yuridis	Meskipun UU No. 2 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur notariat syariah, namun konstitusi dan sejumlah regulasi lain (seperti UU Perbankan Syariah dan UU JPH) membuka ruang bagi praktik hukum yang berbasis syariah. Notariat syariah menjadi kebutuhan normatif dalam rangka harmonisasi hukum nasional dengan prinsip syariah.
Sosiologis	Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi syariah. Hal ini menuntut hadirnya layanan hukum yang sesuai nilai-nilai Islam, termasuk notaris yang mampu memahami dan menyusun akta-akta syariah secara tepat dan sah di mata hukum negara maupun agama.
Praktis	Dalam praktiknya, banyak transaksi syariah yang membutuhkan akta otentik. Namun, tanpa notaris yang memahami syariah, substansi akad berisiko tidak sesuai prinsip Islam. Notariat syariah memastikan legalitas formal sekaligus kesesuaian substansi dengan syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi para pihak.

⁸H. Saifuddin Arief. *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam*, ed. Ah. Azharuddin Lathif, Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Utama, 2011), hal 23.

Gambar 1 Perspektif Lembaga Keuangan Syariah terhadap Notaris Syariah.

Data diolah dan diambil dari Penelitian Laurensius Arliman, *Tentang Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syariah*, STIH Padang Tahun 2016 dan Penelitian⁹ dan Tesis Ustad Adil, *Peluang dan Tantang Jabatan Notaris Syariah di Indonesia*, Pascasarjana UMJ Jakarta Tahun 2011.



Berdasarkan data di atas, maka jelas para stakeholder Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merasa perlu terhadap keberadaan notaris yang memiliki pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah (notaris syariah) untuk memastikan pembuatan akta atau akad-akad dengan klien LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, para stakeholder mendukung penuh lahirnya jabatan notaris syariah di Indonesia agar tercipta dan terlaksananya prinsip-prinsip syariah secara kaffah dan menyeluruh, sehingga memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah serta mendukung pengembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan¹⁰.

Disamping itu, kehadiran kenotariatan syariah akan membantu menciptakan keseimbangan kompetensi antara profesi hukum seperti hakim, advokat, dan notaris, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya notaris syariah,

⁹ H. Saifuddin Arief. *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam*, ed. Ah. Azharuddin Lathif, Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Utama, 2011), hal. 20.

¹⁰ Laurensius Arliman S, "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*" 24, no. 1 (2016): 79–110.

diharapkan transaksi bisnis syariah dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang etis, adil, dan bertanggung jawab¹¹.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan landasan hukum utama bagi praktik kenotariatan di Indonesia¹². Namun dalam konstruksinya, UU ini bersifat netral terhadap agama dan tidak memberikan pengaturan khusus bagi praktik kenotariatan dalam konteks hukum Islam. UUJN menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan fungsi administratif legalistik, tanpa ada ketentuan yang mengharuskan pemahaman terhadap fikih muamalah atau prinsip hukum Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan epistemologis antara praktik notarial dan kebutuhan substansial masyarakat Muslim yang menghendaki transaksi ekonominya terjaga dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Ketiadaan perangkat hukum formal yang mengatur kenotariatan syariah menimbulkan persoalan struktural yang serius. Dalam praktiknya, banyak akta yang memuat transaksi ekonomi syariah dibuat dengan model dan pendekatan hukum perdata konvensional. Notaris hanya berkewajiban memastikan kesesuaian formal akta dengan hukum positif nasional, bukan terhadap prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, dimungkinkan munculnya kontradiksi antara bentuk legal formal dengan substansi syariah. Misalnya, akad murabahah yang sejatinya melarang unsur riba dapat dikonstruksi secara formal oleh notaris tanpa memahami struktur akad yang benar menurut hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan potensi cacat syar'i meskipun secara hukum nasional akta tersebut sah¹³.

Dari perspektif hukum Islam, fungsi notaris tidak sekadar administratif, tetapi juga harus berfungsi sebagai penjaga keabsahan akad. Konsep kenotariatan dalam Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin¹⁴. Al-Qur'an secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 menyerukan pentingnya pencatatan utang-piutang dan menghadirkan saksi yang adil. Ayat ini tidak hanya menjadi dalil normatif, tetapi juga landasan

¹¹Putri Nirmalasari. *Peranan Dan Kedudukan Notaris/Ppat Dalam Akad Murābahah Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda Pada Bank Kalbar Syariah*. (Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 67-87.

¹²M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris," *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019), hal 17-28.

¹³Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin, and Helmi Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan)," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022): 15-24.

¹⁴Chaerul Anwar, "Rekonstruksi Hukum Terhadap Kevakuman Pengaturan Notaris Dalam Berpraktik Akad Perbankan Syariah Di Indonesia," n.d, hal. 60-81.

historis bahwa dokumentasi transaksi merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam. Dalam sejarah Islam klasik, para penulis kontrak (*kuttab al-'uqūd*) dipilih dari kalangan orang-orang yang menguasai fikih, berintegritas tinggi, dan dipercaya oleh masyarakat. Nilai-nilai ini sama sekali belum terakomodasi dalam sistem kenotariatan modern di Indonesia yang berbasis pada hukum Belanda¹⁵.

Urgensi kenotariatan syariah juga muncul dari meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia terhadap dokumen transaksi yang tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga sah secara syar'i. Lembaga-lembaga keuangan syariah kini mulai mendorong penggunaan format-format akad yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Namun dalam praktik, mereka tetap bergantung pada jasa notaris umum yang belum tentu memahami aspek syariah dari substansi akad. Hal ini menciptakan paradoks regulatif, di mana transaksi yang ditujukan untuk menjunjung prinsip Islam justru dilegitimasi oleh sistem hukum yang tidak mengenali prinsip-prinsip tersebut¹⁶.

Kritik hukum Islam terhadap UUJN sangat diperlukan dalam konteks ini, sebagai bagian dari evaluasi konstruktif terhadap kelembagaan hukum nasional. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak keberadaan notaris konvensional, melainkan untuk menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. UUJN bersifat terlalu positivistik, terputus dari nilai etika keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Padahal, hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah mendapatkan tempat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah¹⁷.

Kontribusi kenotariatan syariah terhadap sistem hukum nasional bersifat strategis dan fungsional. *Pertama*, kenotariatan syariah akan menjadi jembatan epistemologis antara prinsip hukum Islam dan hukum positif. *Kedua*, kehadiran notaris syariah akan memberikan jaminan hukum ganda—legal secara nasional dan sah secara syar'i—yang memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak¹⁸. *Ketiga*, penguatan kenotariatan syariah akan mempercepat proses

¹⁵ Holly Muridi Zham-Zham and Thea Yori Mataheru, "Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 457586, hal. 170.

¹⁶ Deni K Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 701–14.

¹⁷ James Paschalix Tonggiroh, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk Di Indonesia," 2022, hal. 89-100.

¹⁸ Titing Sugiarti And Henri Christian Pattinaja, "Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2011 Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang," *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 1 (2022): 71–95.

standardisasi dokumen-dokumen hukum dalam transaksi syariah, sehingga menciptakan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaannya¹⁹. Keempat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah, karena tidak lagi dianggap sekadar simbolik, melainkan didukung oleh sistem hukum formal yang otentik.²⁰

Sebagai negara hukum yang menjunjung pluralitas nilai dan sistem, Indonesia memiliki ruang yang cukup luas untuk mengembangkan kenotariatan syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional²¹. Penerapannya tidak memerlukan dualisme notaris, tetapi cukup melalui penyesuaian normatif dalam UUJN atau melalui pembentukan peraturan pelaksana (PP/Permenkumham) yang mengatur spesifikasi kewenangan dan kompetensi notaris dalam menangani akad-akad syariah. Ini dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum pendidikan kenotariatan dengan penambahan materi fikih muamalah, sertifikasi kompetensi syariah bagi notaris, dan pengakuan terhadap format-format akad syariah sebagai bagian dari dokumen hukum yang sah secara formal.

Selain itu, kenotariatan juga merupakan bagian vital dalam sistem hukum nasional karena berperan sebagai lembaga pembuat akta otentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas berbagai peristiwa hukum di masyarakat, khususnya dalam transaksi keperdataan²². Di Indonesia, profesi ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004. Meskipun UU tersebut telah mengatur secara sistematis wewenang, kewajiban, dan batasan jabatan notaris, muatannya masih berakar kuat pada sistem hukum barat, khususnya civil law, tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam yang mulai menjadi kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya transaksi ekonomi syariah. Hal ini menimbulkan problem normatif dan praktis, karena dalam beberapa kasus, notaris yang mengesahkan perjanjian syariah tidak memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga berpotensi menghasilkan dokumen yang secara formal sah, namun secara substansi bertentangan dengan prinsip syariah²³.

¹⁹Rizka Aina Nur Safitri, "Penerapan Prinsip Hukum Islam Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Pembuatan Akta Bank Syariah," in *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2024, 247–64.

²⁰Ni'matul Huda, "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia," *Ius Quia Iustum Law Journal* 15, no. 1 (2008): 98537, hal. 78.

²¹Lamahudin Suhri, "Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)," *NOTARIL Jurnal Kenotariatan* 1, no. 1 (2016): 14–36.

²²Ahmad Fachrisal Lubis, "Kewenangan Notaris Dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Tanah Pada Eksplorasi Usaha Hulu Migas," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 79.

²³Sang Abuda, "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023), hal. 23.

Ketidakhadiran norma eksplisit tentang kenotariatan syariah dalam UU No. 2 Tahun 2014 menjadi titik krusial yang perlu dikaji. Pengabaian terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik kenotariatan menciptakan ruang kosong hukum yang tidak hanya melemahkan otoritas syariah dalam transaksi, tetapi juga menyulitkan harmonisasi antara hukum nasional dan kebutuhan masyarakat muslim. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pengaturan jabatan notaris dalam UU tersebut dari perspektif hukum Islam dan mengidentifikasi pasal-pasal yang tidak sejalan atau bahkan menghambat penerapan prinsip-prinsip hukum Islam. Lebih jauh, perlu dikembangkan konsep regulasi kenotariatan syariah yang tidak hanya kompatibel dengan sistem hukum nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam praktik ekonomi syariah secara komprehensif. Urgensi regulasi ini diperkuat oleh semakin berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia yang membutuhkan dukungan infrastruktur hukum yang sah, inklusif, dan operasional. Kenotariatan syariah, jika dirancang dan diatur secara tepat, dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi hukum ekonomi syariah secara konseptual maupun praktis²⁴.

Dengan demikian, penelitian ini yang berjudul "Urgensi Kenotariatan Syariah di Indonesia: Kritik Hukum Islam terhadap UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kontribusinya terhadap Hukum Ekonomi Syariah" bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan kerangka hukum kenotariatan syariah, melakukan kritik konstruktif terhadap UU No. 2 Tahun 2014 dari perspektif hukum Islam, serta merumuskan kontribusi nyata kenotariatan syariah dalam memperkuat sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis dan praktis dalam upaya reformasi sistem kenotariatan nasional yang lebih inklusif terhadap prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan pertumbuhan signifikan ekonomi syariah, Indonesia memerlukan sistem kenotariatan yang responsif terhadap nilai-nilai syariah. Namun, hingga saat ini, UU Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus tentang praktik kenotariatan syariah. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pengaturan jabatan notaris dalam UU tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana ketentuan yang

²⁴ Andrianto Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori Dan Praktek" (Qiara Media Pustaka, 2019), hal. 88.

ada belum mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan jabatan notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ditinjau dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana urgensi kenotariatan syariah dalam praktik ekonomi syariah?
3. Bagaimana konsep regulasi kenotariatan syariah dalam sistem hukum Indonesia?
4. Bagaimana kritik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris?
5. Bagaimana kontribusi kenotariatan syariah terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan jabatan notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ditinjau dari perspektif hukum Islam,
2. Untuk menganalisis urgensi kenotariatan syariah dalam praktik ekonomi syariah.
3. Untuk menganalisis konsep regulasi kenotariatan syariah dalam sistem hukum Indonesia.
4. Untuk menganalisis kritik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.
5. Untuk menganalisis kontribusi kenotariatan syariah terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kegunaan yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Pertama, *Penguatan Teori Hukum*, Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori-teori hukum, khususnya teori hukum Islam dan teori hukum progresif, yang relevan dalam pengembangan kenotariatan syariah di Indonesia. Dengan mengintegrasikan konsep syariah ke dalam sistem hukum positif, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara norma hukum Islam dan hukum negara. Kedua, *Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah dengan fokus pada aspek regulasi dan kebijakan yang mengatur kenotariatan syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan

dengan sistem notariat, ekonomi syariah, dan dampaknya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. *Ketiga, Landasan untuk Riset Selanjutnya*, Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi kenotariatan syariah lebih lanjut. Secara khusus, penelitian ini membuka peluang bagi riset interdisipliner yang menghubungkan hukum, ekonomi, dan sosial dalam konteks syariah.

2. Kegunaan secara Praktis

Sementara kegunaan penelitian ini secara praktis memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, termasuk regulator, institusi, dan pengguna (stakeholder/masyarakat). *Pertama, bagi regulator*, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat kerangka regulasi yang mendukung keberadaan kenotariatan syariah, terutama dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap kenotariatan syariah. *Kedua, bagi institusi*, seperti lembaga notariat, lembaga pendidikan hukum, dan institusi keuangan syariah, penelitian ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan praktik kenotariatan syariah yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga menjadi dasar untuk merancang program pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kenotariatan syariah, sehingga kualitas layanan yang diberikan dapat semakin profesional dan memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, institusi keuangan syariah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memahami lebih dalam peran strategis notaris syariah dalam mendukung transaksi yang berbasis syariah secara efisien dan terpercaya. *Ketiga, bagi pengguna atau masyarakat*, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan notaris syariah dalam mendukung legalitas transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ekonomi syariah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana akses terhadap layanan notaris syariah dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah, dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan jabatan ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat yang holistik bagi semua pihak terkait dalam mendukung perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Sebagai elemen penting dalam penelitian, definisi operasional berperan dalam memastikan bahwa proses analisis tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian.

a) *Notariat Syariah*

Notariat syariah merupakan praktik kenotariatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, dalam pembuatan akta dan layanan hukum keperdataan lainnya. Notariat syariah tidak hanya berfungsi secara administratif untuk mengesahkan perjanjian atau dokumen hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi dan bentuk dari perjanjian tersebut sesuai dengan kaidah syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, dan unsur-unsur batil lainnya. Dalam konteks ini, notaris syariah memiliki peran ganda: sebagai pejabat umum yang tunduk pada UU Jabatan Notaris, dan sekaligus sebagai penjaga integritas prinsip syariah dalam dokumen hukum. Saifuddin Arief menekankan bahwa kenotariatan syariah diperlukan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat Muslim terhadap transaksi dan kontrak yang sah secara hukum negara sekaligus halal secara syariah. Oleh karena itu, notariat syariah menuntut kompetensi tambahan bagi notaris, yakni pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah dan penerapannya dalam praktik hukum modern, agar dapat menjalankan fungsi kenotariatan secara utuh dan sesuai tuntunan Islam²⁵.

b) *Peraturan Perundang-undangan*

Jabatan Notaris Syariah di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menggunakan istilah "Notaris Syariah." Namun, terdapat berbagai peraturan yang terkait dengan jabatan notaris secara umum dan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama bagi profesi notaris di Indonesia. UUJN mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan kode etik notaris sebagai pejabat umum²⁶.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini mengatur kegiatan perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah²⁷.

²⁵ Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam*, hal. 120.

²⁶Habib Adjie and Dinah Sumayyah, "Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," 2015, hal. 170.

²⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Depkeu. Jakarta*, 2008, hal 57.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini mengatur perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak²⁸. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf atau akta pengelolaan wakaf²⁹.

d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah³⁰

e. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia). Meskipun fatwa bukan merupakan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan penting bagi notaris yang bekerja dalam bidang hukum syariah, seperti dalam pembuatan akad syariah³¹.

c) *Hukum Ekonomi Syariah*

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bidang penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah³². Dalam kaitannya dengan penelitian tentang kenotariatan syariah di Indonesia, hukum ekonomi syariah berperan vital dalam menciptakan fondasi yang mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah, yang saat ini semakin berkembang di Indonesia. Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah³³, serta transaksi bisnis yang sesuai dengan kaidah syariah, dan semua ini memerlukan peran serta notaris syariah untuk memastikan bahwa setiap dokumen dan kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan sah secara hukum negara³⁴.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi mikro seperti pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis syariah, maupun dalam aspek ekonomi makro seperti penciptaan sistem perbankan dan pasar modal yang berlandaskan

²⁸Undang-Undang Nomor, “Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 41AD.

²⁹Siah Khosyi'ah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, vol. 1 (CV. Pustaka Setia, 2010), 160.

³⁰Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11,” 2009.

³¹Fitri Khoirotul Ummah, "Eka Wahyu Hestya Budianto, and N D T Dewi, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOS viewer,” 2023, hal. 11.

³²Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21.

³³Mugni Muhit et al., “Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 571–91.

³⁴Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Guepedia, 2021), hal 111-114.

syariah³⁵. Jabatan notaris syariah, dengan perannya yang sangat strategis dalam memastikan kepastian hukum atas transaksi ekonomi syariah, menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mendukung perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada akhirnya, kontribusi ini akan mengarah pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang notaris syariah ini banyak beririsan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya:

Pertama, Penelitian Claudia Storti, “Charters and Notaries in the Legislation of the Lombard Kingdom and in the Kingdom of Italy. Some Considerations on a Controversial Issue,” *Italian Review of Legal History*, mengkaji peran notaris dalam sejarah hukum Kerajaan Lombard dan Italia, menyoroti piagam dan dokumen notaris sebagai instrumen hukum dan administrasi publik yang mencerminkan struktur sosial dan budaya hukum. Storti membahas kontroversi interpretasi piagam, sengketa keabsahan dokumen, kewenangan notaris, dan perbedaan praktik antarwilayah. Ia menegaskan notaris sebagai penjaga stabilitas hukum, bukan sekadar pencatat, serta tantangan menggabungkan tradisi hukum lokal dengan pengaruh Romawi dan gereja. Studi ini memperkaya pemahaman evolusi sistem hukum Italia dan peran sentral notaris³⁶.

Kedua, Penelitian Eva Trinkūnienė and Tatjana Viškeliėnė, “Divorce at the Notary: Protection of Creditors’ Interests,” *TalTech Journal of European Studies*, membahas peran notaris dalam proses perceraian, khususnya melindungi kepentingan kreditor. Penyelesaian perceraian melalui notaris lebih cepat dan efisien dibanding pengadilan, namun menimbulkan risiko pengalihan aset untuk menghindari utang, merugikan kreditor. Pembagian harta bersama berdampak pada hak kreditor terkait pelunasan utang. Trinkūnienė menekankan pentingnya regulasi yang menjamin kreditor tetap dapat menuntut kewajiban meskipun terjadi perubahan kepemilikan aset. Notaris berperan menjaga keseimbangan hukum, memastikan perjanjian

³⁵Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 47, no. 1 (2013), hal 78-90.

³⁶Claudia Storti, “Charters and Notaries in the Legislation of the Lombard Kingdom and in the Kingdom of Italy. Some Considerations on a Controversial Issue,” *Italian Review of Legal History* 10, no. 1 (2024): 651–96, <https://doi.org/10.54103/2464-8914/26128>.

perceraian sesuai hukum dan melindungi pihak ketiga. Penelitian ini menganalisis praktik internasional dan merekomendasikan penguatan perlindungan kreditor³⁷.

Ketiga, Penelitian Florencia Aurora Ledesa Lois, “Mexican Notary Publics in the Fight against Money Laundering,” *Mexican Law Review*, menyoroti peran strategis notaris di Meksiko dalam memerangi pencucian uang melalui keterlibatan dalam transaksi berisiko tinggi seperti pembelian properti dan pendaftaran perusahaan. Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan, memverifikasi identitas klien, dan memastikan dokumen tidak menyamarkan dana ilegal. Tantangan meliputi kurangnya pelatihan, keterbatasan teknologi, dan resistensi pasar. Regulasi meningkatkan transparansi keuangan. Ledesa Lois menekankan pentingnya kolaborasi antara notaris, pemerintah, dan aparat penegak hukum, menjadikan notaris garda depan menjaga integritas hukum dan keuangan di Meksiko³⁸.

Keempat, Penelitian Tania Magali Rimapa Navarro dan tim, “Notarial Management and Technology: Evaluation of Legal Certainty in Intestate Succession Procedures in Peru,” *Revista de Gestao Social e Ambiental*, menganalisis peran strategis notaris dalam mendukung keberhasilan investasi di Peru melalui penerapan prosedur hukum yang tepat dan penggunaan teknologi. Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum transaksi, mencegah konflik, dan meminimalkan risiko bagi investor. Penelitian ini menekankan bahwa adopsi teknologi oleh kantor notaris dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi layanan, sekaligus memastikan validitas dan keamanan data transaksi. Teknologi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum. Selain itu, manajemen yang baik—meliputi pelatihan SDM dan penerapan prosedur profesional—berkontribusi pada kelancaran investasi. Para peneliti menekankan pentingnya harmonisasi regulasi hukum dengan transformasi digital di bidang notariat. Mereka merekomendasikan agar pemerintah dan asosiasi notaris terus mendukung kebijakan inovatif demi menciptakan iklim investasi yang sehat. Temuan ini relevan bagi notaris, investor, dan pembuat kebijakan dalam memahami hubungan antara hukum, teknologi, dan investasi³⁹.

Kelima, Penelitian Silvia Gasparini, “Notaries and the Law in Venice: Development of a Discipline,” *Italian Review of Legal History* 9, mengeksplorasi peran penting notaris dalam

³⁷Eva Trinkūnienė and Tatjana Viškeliėnė, “Divorce at the Notary: Protection of Creditors’ Interests,” *TalTech Journal of European Studies* 13, no. 2 (2023): 111–37, <https://doi.org/10.2478/bjes-2023-0017>.

³⁸Florencia Aurora Ledesma Lois, “Mexican Notary Publics in the Fight against Money Laundering,” *Mexican Law Review* 14, no. 1 (2021): 173–86, <https://doi.org/10.22201/IIJ.24485306E.2021.1.16096>.

³⁹Tania Magali Rimapa Navarro et al., “Notarial Management and Technology: Evaluation of Legal Certainty in Intestate Succession Procedures in Peru,” *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.24857/RGSA.V18N1-082>.

sistem hukum Venesia pada masa lalu, dengan menyoroti perkembangan profesi ini sebagai disiplin yang terorganisir dan vital dalam struktur hukum masyarakat. Notaris tidak hanya mencatat transaksi hukum, tetapi juga menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakat multikultural dan perdagangan internasional yang berkembang pesat. Profesi ini tumbuh melalui institusionalisasi, regulasi ketat, dan pelatihan profesional, menjadikan notaris sebagai mediator antara individu, lembaga, dan negara. Mereka berperan dalam kontrak, kepemilikan, dan perjanjian bisnis lintas pihak. Gasparini menunjukkan bahwa hukum Venesia mengintegrasikan pengaruh hukum Romawi dan gerejawi, memperkaya praktik notariat. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui landasan hukum yang kuat. Penelitian ini memberikan wawasan historis penting tentang kontribusi notaris dalam membentuk sistem hukum yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi Venesia sebagai pusat perdagangan global⁴⁰.

Keenam, Penelitian Ikhsan Lubis, Detania Sukarja, dan Rosmalinda membahas pengaruh hukum ekonomi internasional terhadap perkembangan cyber notary di Indonesia. Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi mendorong transformasi profesi notaris menuju digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. *Cyber notary* merupakan bentuk modernisasi notariat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta dan dokumen hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya standar global seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* sebagai kerangka hukum bagi transaksi elektronik lintas batas. Para peneliti menekankan perlunya pembaruan regulasi nasional agar sejalan dengan prinsip hukum internasional, serta penanganan isu seperti keamanan data, tanda tangan elektronik, dan privasi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, asosiasi notaris, dan institusi hukum untuk memperkuat regulasi dan infrastruktur digital. Dengan demikian, cyber notary dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam menghadapi era global dan digital⁴¹.

Ketujuh, penelitian E. Natasari, dan tim “*Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions*,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, mengkaji peran strategis notaris dalam mendukung pembangunan Kota Medan melalui tanggung jawab profesional dan moral mereka. Notaris tidak hanya memastikan legalitas transaksi hukum, tetapi juga berkontribusi pada

⁴⁰Silvia Gasparini, “Notaries and the Law in Venice: Development of a Discipline,” *Italian Review of Legal History* 9, no. 9 (2023): 1–33, <https://doi.org/10.54103/2464-8914/21911>.

⁴¹Ikhsan Lubis et al., “Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.981>.

pembangunan sosial dan ekonomi dengan menjaga keamanan hukum dalam transaksi properti, bisnis, dan investasi. Profesionalisme notaris di Medan tercermin dari kepatuhan pada peraturan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Mereka berperan menciptakan stabilitas hukum yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi lokal. Tanggung jawab moral notaris meliputi integritas dan memastikan dokumen tidak disalahgunakan. Tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, dan adaptasi terhadap regulasi dan teknologi. Penelitian merekomendasikan pelatihan, pengawasan, dan kolaborasi antara asosiasi notaris dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran notaris dalam pembangunan berkelanjutan Medan⁴².

Kedelapan, Penelitian Barankova Victoria, “*Reasonableness of Notarial Acts As a Component of Ensuring Standards of Latin Notaries: The Experience of Ukraine*,” *Access to Justice in Eastern Europe*, mengkaji pentingnya prinsip kewajaran (reasonableness) dalam tindakan notaris sebagai kunci menjaga standar profesi notaris sistem Latin, khususnya di Ukraina. Kewajaran tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dengan memastikan dokumen sah dan adil bagi semua pihak. Di tengah transisi hukum dan ekonomi Ukraina, notaris dihadapkan pada situasi kompleks yang memerlukan interpretasi hukum dan pertimbangan moral agar tidak terjadi penyalahgunaan. Regulasi di Ukraina mendukung standar tinggi melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan kode etik kuat. Penelitian merekomendasikan kerja sama lebih erat antara notaris dan lembaga penegak hukum. Kesimpulannya, kewajaran tindakan notaris penting untuk melindungi hak individu, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung perkembangan sistem hukum di Ukraina⁴³.

Kesembilan, penelitian Néstor Vigil Montes dari Universidad de Murcia Penelitian Vigil Montes mengkaji perkembangan institusi notaris publik di Kerajaan Murcia (1256–1305), menyoroti pembentukan dan pengakuan notaris sebagai lembaga resmi dalam struktur hukum kerajaan. Notaris berperan penting dalam mendokumentasikan transaksi, menyusun kontrak, dan memberi legitimasi hukum yang mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh hukum Romawi dan gereja serta peran Raja Alfonso X memperkuat institusi ini melalui piagam dan regulasi yang menetapkan tugas dan kewenangan notaris. Notaris

⁴²E. Natasari et al., “Professional and Moral Responsibilities of Notaries Overseeing Agricultural Land Conversions,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 782, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032045>.

⁴³Barankova Victoria, “Reasonableness of Notarial Acts As a Component of Ensuring Standards of Latin Notaries: The Experience of Ukraine,” *Access to Justice in Eastern Europe* 5, no. 1 (2022): 178–92, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000095>.

membantu memperkuat administrasi kerajaan dan memfasilitasi perkembangan ekonomi dengan memastikan legalitas dan dokumentasi transaksi. Kesimpulannya, pendirian notaris di Murcia merupakan inovasi hukum penting yang berkontribusi pada stabilitas sosial, tata kelola, dan pembangunan ekonomi di abad pertengahan⁴⁴.

Kesepuluh, penelitian Robert Stefanicki, “*Problem Uczestnictwa Notariusza w Radach Nadzorczych Spólek Kapitałowych*”, membahas isu hukum kompleks terkait keterlibatan notaris dalam dewan pengawas perusahaan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Notaris, yang seharusnya netral dan independen, dapat kehilangan objektivitas saat terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini mengancam prinsip hukum korporasi, terutama keadilan dan transparansi. Studi ini juga mengkaji kerangka hukum di berbagai yurisdiksi yang berbeda dalam menangani konflik tersebut. Stefanicki menekankan perlunya regulasi lebih ketat untuk menjaga fungsi notaris sesuai mandat profesional dan mencegah penyalahgunaan peran yang dapat merugikan perusahaan serta pemangku kepentingan⁴⁵.

Kesebelas, penelitian Laurensius Arliman S. Penelitian ini menyoroti peran penting notaris dalam bisnis syari’ah di Indonesia, khususnya dalam pembuatan kontrak yang sesuai prinsip syari’ah untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan transaksi. Notaris yang memahami hukum Islam sangat diperlukan guna mencegah sengketa dan mendukung perkembangan bisnis syari’ah. Hubungan antara hukum dan ekonomi bersifat timbal balik, sehingga kepastian hukum menjadi kunci bagi pelaku bisnis. Penelitian ini juga menekankan perlunya pengembangan kompetensi notaris syari’ah melalui pendidikan, pelatihan, dan organisasi profesi khusus agar mereka dapat berperan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syari’ah yang berkelanjutan di Indonesia⁴⁶.

Kedua belas, penelitian Khusnul Yaqin Penelitian ini mengungkap ketidakharmonisan regulasi dalam pembuatan dan sertifikasi akta pendirian koperasi oleh notaris di Indonesia. Peraturan seperti UU Perkoperasian dan UU Jabatan Notaris (UUJN) tumpang tindih dan tidak selaras, menyebabkan otentisitas akta koperasi sering dipertanyakan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa antara koperasi, anggota, dan pihak ketiga. Penelitian menyoroti peran penting notaris dalam menjamin otentisitas dokumen,

⁴⁴The Filling and Official Posts, “TOMÁŠ J A N U R A Stoličné Archívy Patria Popri Rodových Archívoch Aristokratov k Jedným z Naj- Lepšie Zachovaných Archívnych Fondov Na Území Uhorska a Jeho Nástupníckych Štátov . Ak Nedošlo k Závažnejšiemu Poškodeniu Alebo Zničeniu Archíválií Niek- Konkr,” 2022, 739–68.

⁴⁵Robert Stefanicki, “Problem Uczestnictwa Notariusza w Radach Nadzorczych Spólek Kapitałowych” 1, no. 1874199 (2021): 47–59.

⁴⁶Laurensius Arliman, “Urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis Syari’ah Di Indonesia.” Jurnal Walisongo, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, hal. 67-80.

namun terkendala kurangnya panduan dan harmonisasi regulasi. Solusinya adalah harmonisasi UU, pedoman komprehensif bagi notaris, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah, notaris, dan koperasi untuk memperkuat kepastian hukum dan efisiensi pengesahan akta⁴⁷.

Ketiga Belas, Penelitian Nadia Sheilanjis, “Peran Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Bisnis Syari’ah Di Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, mengkaji peran strategis notaris dalam mendukung ekosistem bisnis syariah di Indonesia melalui pembuatan akta otentik sesuai prinsip syariah. Notaris berperan dalam pembuatan dan legalisasi dokumen seperti akta pendirian perusahaan dan perjanjian berbasis akad syariah. Namun, tantangan meliputi kurangnya pemahaman hukum syariah, minim regulasi khusus, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen syariah. Sheilanjis merekomendasikan pelatihan notaris, regulasi spesifik, dan edukasi masyarakat guna memperkuat peran notaris dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah berkelanjutan⁴⁸.

Keempat belas, Penelitian Taurina dkk., “Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas Dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah: Studi Pada Bank Permata Syariah,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, menganalisis kompetensi notaris dalam transaksi perbankan syariah di Bank Permata Syariah. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi notaris sangat memengaruhi kelancaran pembuatan akta perjanjian pembiayaan dan produk syariah. Namun, masih ada kekurangan pemahaman prinsip syariah di kalangan notaris, menyebabkan potensi ketidaksesuaian akad dengan ketentuan syariah. Kurangnya pelatihan khusus dan regulasi yang jelas juga menjadi hambatan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kompetensi melalui pendidikan intensif, serta kerjasama notaris, bank, dan regulator guna mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang sesuai prinsip syariah⁴⁹.

Kelima belas, Penelitian oleh Hajayanti dkk, “Notaris Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik,” *Jurnal Sosial Dan Sains* mengkaji peran notaris dalam mendukung transaksi saham syariah di pasar modal elektronik Indonesia. Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan legalisasi dokumen, seperti akta pendirian perusahaan dan perjanjian transaksi saham syariah.

⁴⁷ Khusnul Yaqin, “Disharmoni Sertifikasi Dalam Perspektif Otentisitas Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris” (Untag 1945 Surabaya, 2019), hal. 156-170.

⁴⁸Nadia Sheilanjis, “Peran Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Bisnis Syari’ah Di Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 338–44.

⁴⁹Rina Taurina, Endang Purwaningsih, and Irwan Santosa, “Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas Dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah: Studi Pada Bank Permata Syariah,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 148–66.

Namun, tantangan muncul terkait penerapan prinsip syariah dalam transaksi elektronik dan kurangnya pemahaman notaris tentang pasar modal syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan syariah. Penelitian merekomendasikan pelatihan khusus bagi notaris serta kerjasama erat dengan otoritas pasar modal dan regulator guna menjaga integritas dan kepatuhan transaksi saham syariah elektronik⁵⁰.

Keenam belas, Penelitian Astrie Anindya Sasri, “Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Penerbitan Sukuk Negara Atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, mengkaji peran notaris dalam penerbitan sukuk negara (SBSN) di Indonesia. Notaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum atas dokumen seperti akta perjanjian dan kontrak, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Tantangan utama adalah kompleksitas regulasi syariah dan kebutuhan pemahaman mendalam tentang hukum syariah dalam sukuk. Penelitian menemukan potensi kesalahan prosedur yang dapat mengancam legalitas sukuk. Sasri merekomendasikan peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan khusus dan penguatan regulasi untuk memperjelas peran notaris dalam penerbitan SBSN⁵¹.

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan oleh Sonya Airini Batubara dkk., “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Riba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, mengkaji dampak hukum bagi notaris yang menolak membuat akta mengandung unsur riba, dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Meski notaris wajib membuat akta sesuai UU No. 2/2014, mereka juga harus mematuhi prinsip syariah yang melarang riba. Penolakan pembuatan akta riba dianggap sah dalam hukum Islam, namun berpotensi menimbulkan masalah hukum perdata dan administratif, termasuk gugatan atau tindakan disipliner. Penelitian merekomendasikan regulasi jelas untuk melindungi notaris yang menolak akta bertentangan prinsip syariah, sehingga tugas notaris dapat dijalankan sesuai etika hukum Islam dan hukum positif⁵².

⁵⁰Unggul Hajayanti, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa, “Notaris Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 4, no. 8 (2024): 765–83.

⁵¹Astrie Anindya Sasri, “Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Penerbitan Sukuk Negara Atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 38–48.

⁵²Sonya Airini Batubara, Azharuddin Azharuddin, and Vendrista Yulia, “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Pembuatan Akta Riba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3473–86.

Kedelapan belas, penelitian Putri Rianti Melantika, "Kesesuaian Kode Etik Notaris Dengan Nilai Nilai Islam Terkait Kenotariatan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, mengkaji hubungan kode etik notaris Indonesia dengan prinsip etika Islam dalam praktik kenotariatan. Meskipun Undang-Undang No. 2/2014 memberikan pedoman jelas, terdapat kesenjangan dalam penerapan nilai Islam, khususnya terkait transaksi yang mengandung riba dan akta yang tidak sesuai syariah. Nilai seperti kejujuran dan integritas sejalan dengan etika Islam, namun kode etik tidak mengatur tindakan notaris dalam transaksi bertentangan prinsip Islam. Penelitian merekomendasikan harmonisasi kode etik dengan nilai Islam agar notaris lebih sensitif terhadap aspek syariah, memperkuat integrasi etika profesional dan agama dalam praktik kenotariatan di Indonesia⁵³.

Kesembilan belas, penelitian Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, mengkaji penerapan akad perbankan syariah dalam pembuatan akta notaris sesuai UU No. 2 Tahun 2014. Notaris berperan penting memastikan akta sah secara hukum positif sekaligus memenuhi prinsip syariah, terutama dalam akad murabahah, Mudhārabah, dan Musyārahah. Tantangan muncul saat menerjemahkan akad syariah ke dalam konteks hukum positif, karena beberapa notaris kurang memahami prinsip syariah. Penelitian menemukan ketidaksesuaian dalam praktik dan merekomendasikan peningkatan pemahaman notaris serta regulasi yang lebih jelas. Studi ini memperkuat peran notaris dalam transaksi perbankan syariah dan harmonisasi hukum syariah dengan hukum Indonesia⁵⁴.

Kedua puluh, Penelitian Linggar Pradiptasari, *Tinjauan Yuridis Tentang Sinergi Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akad Syariah* (Fakultas Hukum UNISSULA), mengkaji hubungan hukum Islam dengan peran notaris dan PPAT dalam pembuatan akad syariah pada transaksi tanah. Hasil menunjukkan sinergi keduanya penting untuk memastikan transaksi sesuai prinsip syariah dan hukum Indonesia. Notaris dan PPAT berperan vital dalam pembuatan akta jual beli, wakaf, dan hibah berbasis akad syariah. Tantangan utama adalah penerapan prinsip syariah dan menghindari unsur riba. Penelitian merekomendasikan peningkatan pemahaman serta pelatihan notaris dan

⁵³Putri Rianti Melantika, "Kesesuaian Kode Etik Notaris Dengan Nilai Nilai Islam Terkait Kenotariatan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 88–93.

⁵⁴Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 623–44.

PPAT tentang hukum Islam, dan penguatan regulasi untuk mengharmonisasi hukum positif dan Islam demi mendukung transaksi syariah yang sah⁵⁵.

Kedua puluh satu, penelitian Muhammad Soleh, dkk., “Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan),” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, menganalisis kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris dalam perbankan syariah di Tangerang Selatan. Meskipun lembaga keuangan syariah berupaya mematuhi prinsip syariah, tantangan muncul dalam memastikan transaksi sesuai hukum Islam, khususnya peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian. Notaris harus memastikan akta bebas dari riba dan gharar serta sah menurut hukum positif dan syariah. Penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan notaris dan lembaga keuangan, serta penguatan regulasi kerjasama antara keduanya. Studi ini menyoroti pentingnya peran notaris dalam menjamin kepatuhan syariah pada transaksi perbankan syariah⁵⁶.

Kedua puluh dua, Penelitian Mohamad Hilal Nu'man, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyārah Mutanāqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi,” *Bayani*, membahas penerapan prinsip syariah dalam akad Musyārah Mutanāqishah (MMQ) yang dituangkan dalam akta notaris, terutama terkait klausula eksonerasi. Prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kerja sama proporsional. Klausula eksonerasi yang melindungi bank secara sepihak berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Notaris berperan penting memastikan klausula sesuai syariah dan tidak merugikan pihak lain. Penelitian merekomendasikan revisi klausula agar selaras dengan syariah, mendukung harmonisasi hukum perdata dan Islam dalam perbankan syariah⁵⁷.

Kedua puluh tiga, penelitian Mohammad Jeffry Maulidi dkk., “Penerapan Nilai Syariah Dalam Jabatan Notaris Di Lombok Nusa Tenggara Barat,” *Religion, Culture, and State Journal*, mengkaji penerapan nilai syariah dalam praktik jabatan notaris di masyarakat mayoritas Muslim. Sebagian besar notaris berupaya mengintegrasikan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah, serta menghindari riba dan gharar dalam akta dan

⁵⁵Linggar Pradiptasari, *Tinjauan Yuridis Tentang Sinergi Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akad Syariah* (Fakultas Hukum UNISSULA, 2018), 102-140.

⁵⁶Soleh, Yasin, and Yusuf, “Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan). hal. 88-104”

⁵⁷Mohamad Hilal Nu'man, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyārah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi,” *Bayani* 1, no. 2 (2021): 106–28.

tugasnya. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan regulasi khusus terkait penerapan nilai syariah di bidang kenotariatan. Penelitian merekomendasikan pelatihan lanjutan bagi notaris dan pengembangan regulasi untuk harmonisasi hukum positif dan Islam, memperkuat praktik kenotariatan di wilayah tersebut.⁵⁸.

Kedua puluh empat, Disertasi Ina Faturahman, “Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Kota Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia), mengungkapkan bahwa Notaris berperan strategis dalam memastikan kepatuhan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan melalui penyusunan akta dan dokumen hukum yang sesuai hukum positif dan syariah. Mereka menjaga kepercayaan publik perbankan syariah dengan menjamin keabsahan dokumen dan mencegah penyimpangan hukum. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya pemahaman notaris terhadap prinsip syariah dan regulasi khusus perbankan syariah. Penelitian merekomendasikan pelatihan dan peningkatan kapasitas notaris agar lebih memahami hukum Islam dan implementasi GCG⁵⁹.

Kedua puluh lima, penelitian Imam Wahyu Jati, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,” *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, membahas peran notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf, yang penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan wakaf sesuai hukum positif. Notaris menyusun akta autentik sebagai bukti tertulis kehendak wakif mewakafkan harta kepada nazir. Peran notaris harus sesuai prinsip syariah seperti transparansi dan keadilan. Namun, kurangnya pemahaman notaris tentang regulasi wakaf dan sinergi dengan Badan Wakaf Indonesia menjadi kendala. Rekomendasi meliputi pelatihan khusus dan peningkatan kerja sama dengan BWI guna mendukung pengelolaan wakaf optimal⁶⁰.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian Disertasi dengan penelitian terdahulu, Peneliti menjabarkannya dalam bentuk tabel.

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian Disertasi berjudul "*Urgensi Kenotariatan Notaris Syariah di Indonesia: Kritik Hukum Islam terhadap UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kontribusinya terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*" dengan 25 penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya:

⁵⁸Mohammad Jeffry Maulidi and Nurul Yakin, “Penerapan Nilai Syariah Dalam Jabatan Notaris Di Lombok Nusa Tenggara Barat,” *Religion, Culture, and State Journal* 1, no. 1 (2021): 85–111.

⁵⁹Ina Faturahman, “Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Kota Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2018), hal 200-205.

⁶⁰Imam Wahyu Jati, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,” *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024), hal 201.

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Disertasi Peneliti, diambil dari berbagai sumber.

No	Peneliti	Persamaan dengan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi
1	Claudia Storti	Peran notaris dalam stabilitas hukum	Fokus pada sejarah notariat di Eropa
2	Eva Trinkūnienė & Tatjana Viškelienė	Fungsi perlindungan dalam konteks hukum	Fokus perceraian & kepentingan kreditor
3	Florencia Aurora Ledesa Lois	Fungsi notaris dalam menjaga legalitas dan transparansi	Pemberantasan pencucian uang, bukan syariah
4	Tania Magali Rimapa Navarro dkk.	Teknologi & profesionalisme notaris tingkatkan kepastian hukum	Konteks Peru, bukan hukum Islam
5	Silvia Gasparini	Peran notaris dalam ekonomi & masyarakat multikultural	Studi Venesia & masyarakat multicultural
6	Ikhsan Lubis dkk.	Digitalisasi notariat & relevansi hukum	Fokus digitalisasi, bukan syariah
7	E. Natasari dkk.	Profesionalisme notaris & pembangunan hukum	Konteks lokal Medan tanpa fokus syariah
8	Barankova Victoria	Etika & kewajaran dalam profesi notaris	Konteks Ukraina & notariat Latin
9	Néstor Vigil Montes	Stabilitas hukum & sosial melalui peran notaris	Fokus sejarah Murcia, bukan Indonesia
10	Robert Stefanicki	Tantangan regulasi dan etika profesi	Konflik kepentingan di perusahaan, bukan syariah
11	Laurensius Arliman S.	Menekankan pentingnya peran notaris syariah dalam mendukung prinsip Islam	Tidak mengkritisi langsung UU No 2/2014; fokus pada peran notaris dalam bisnis syariah
12	Khusnul Yaqin	Menyoroti perlunya harmonisasi regulasi	Fokus pada ketidakharmonisan regulasi koperasi, bukan jabatan notaris syariah
13	Nadia Sheilanarjis	Menekankan pentingnya kompetensi notaris dalam bisnis syariah	Fokus pada kompetensi teknis, bukan regulasi jabatan notaris syariah

No	Peneliti	Persamaan dengan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi
14	Taurina dkk.	Mengangkat isu kekurangan kompetensi dan pemahaman syariah	Studi terbatas pada Bank Permata Syariah, bukan sistem nasional
15	Hajayanti dkk.	Menyoroti kurangnya pemahaman prinsip syariah oleh notaris	Fokus pada pasar modal syariah, bukan jabatan notaris secara umum
16	Astrie Anindya Sasri	Menyarankan peningkatan kompetensi dan regulasi	Fokus pada SBSN, bukan kritik terhadap UU Jabatan Notaris
17	Sonya Airini Batubara dkk.	Membahas risiko hukum terkait penerapan prinsip syariah	Fokus pada etika syariah vs hukum positif, bukan sistem jabatan notaris
18	Putri Rianti Melantika	Mengusulkan harmonisasi etika dan nilai Islam	Fokus pada etika dan nilai, tidak mengkaji UU secara kritis
19	Pandam Nurwulan	Menyoroti kendala harmonisasi prinsip syariah dan hukum positif	Kajiannya terbatas pada implementasi akad, bukan urgensi jabatan
20	Linggar Pradiptasari	Menekankan pentingnya sinergi hukum Islam dalam akad syariah	Kajiannya pada tanah, bukan jabatan notaris secara luas
21	Muhammad Soleh dkk.	Mendorong penguatan regulasi dan pelatihan notaris syariah	Fokus pada kepatuhan syariah di lembaga keuangan, bukan sistem jabatan
22	Mohamad Hilal Nu'man	Menyoroti potensi konflik klausul dengan prinsip syariah	Fokus pada klausula akad, bukan jabatan notaris secara keseluruhan
23	Mohammad Jeffry Maulidi dkk.	Menekankan pentingnya regulasi khusus dan pemahaman syariah	Tantangan di daerah mayoritas Muslim, bukan konteks nasional
24	Ina Faturahman	Menyoroti pentingnya pemahaman syariah dalam GCG syariah	Fokus pada GCG, tidak mengkaji aspek kelembagaan jabatan notaris
25	Imam Wahyu Jati	Menyoroti pentingnya kerja sama dan pelatihan dalam konteks wakaf	Fokus pada wakaf dan sinergi dengan BWI, bukan reformasi kelembagaan notaris

G. Kerangka Pemikiran

1. Grand Theory: Teori Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda

a) Konsep *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda

Grand theory pada penelitian Disertasi ini adalah teori *Maqāshid Syarī'ah*, salah satu teori teori *Maqāshid Syarī'ah* yang cukup fenomenal adalah *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda. Teori *Maqāshid Syarī'ah* versi Jasser Auda merupakan pendekatan kontemporer yang mereformulasi konsep tujuan-tujuan hukum Islam agar lebih relevan dan responsif terhadap kompleksitas dunia modern. Berbeda dari pendekatan klasik yang cenderung menekankan lima tujuan dasar (*Maqāshid al-khamsah*)—yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—Auda mengembangkan teori maqashid dengan pendekatan sistem, yang disebut sebagai *maqashid as a system approach*.

Maqāshid Syarī'ah menurut Jasser Auda⁶¹:

مقاصد الشريعة الإسلامية وفقاً لجسر عودة تشير إلى الأهداف العليا للشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وتتمثل هذه المقاصد في الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وقد أضاف جسر عودة أن المقاصد لا تقتصر على هذه الأهداف فقط، بل تشمل أيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، وهو ما يعني أن الشريعة تهدف إلى تعزيز رفاه الإنسان في جميع جوانب الحياة.

Maqāshid Syarī'ah menurut Jasser Auda merujuk pada tujuan hukum Islam yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut adalah untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan uang. Jasser Auda menambahkan, tujuannya tidak hanya sebatas tujuan tersebut saja, tetapi juga mencakup pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup, yang artinya syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan.

Dalam pendekatan ini, ia menolak cara pandang yang sempit, linear, dan tekstual terhadap hukum Islam, serta mengajukan paradigma baru yang lebih komprehensif, dinamis, dan kontekstual. Auda menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan partisipasi sebagai bagian dari maqashid yang harus diperjuangkan dalam hukum Islam kontemporer. Menurutnya, hukum Islam harus dilihat sebagai sistem terbuka yang saling terhubung, fleksibel, dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Ia juga mengkritik pendekatan fiqh tradisional yang terlalu fokus pada otoritas teks dan fatwa, serta mengabaikan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat⁶². Auda mengusulkan rekonstruksi hukum Islam dengan prinsip-prinsip seperti *multi-dimensionality*, *openness*, *purposefulness*, dan *human*

⁶¹Auda, *Maqashid Syariah Daliil Lil Muftadi*, hal. 122.

⁶² Rizka Arsita Amalia, "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2025), hal. 73.

development, yang menjadikan maqashid bukan sekadar alat pembenaran hukum, tetapi juga sebagai kerangka normatif untuk pembangunan manusia dan masyarakat.

Konsep Maqāshid Syarī'ah menurut Jasser Auda merupakan pendekatan modern yang menekankan pada pemahaman tujuan utama syariah dengan cara yang holistik, dinamis, dan relevan terhadap perkembangan zaman⁶³. Maqāshid Syarī'ah perlu dimaknai sebagai serangkaian tujuan yang lebih luas dan mendalam yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁶⁴ Auda mendefinisikan Maqāshid Syarī'ah sebagai tujuan atau maksud utama dari hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada kerangka normatif tradisional, tetapi juga menggunakan metode sistemik untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Auda menawarkan cara pandang baru yang membedakan dirinya dari pendekatan tradisional, yang cenderung bersifat tekstualis atau literal, dengan memperkenalkan pendekatan berbasis *sistem* (*system-based approach*) untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan modern.

Dalam gagasannya, Jasser Auda mengklasifikasikan Maqāshid Syarī'ah ke dalam tujuan-tujuan utama yang dikenal dengan lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, berbeda dari ulama klasik, Auda menambahkan dimensi baru dengan menghubungkan Maqāshid Syarī'ah dengan nilai-nilai kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama syariah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, tetapi juga untuk menciptakan keadilan kolektif dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Auda, Maqāshid Syarī'ah harus bersifat adaptif, sehingga hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi atau nilai-nilai universalnya⁶⁵.

Salah satu gagasan penting dari Jasser Auda adalah penggunaan pendekatan *sistemik* dalam memahami Maqāshid Syarī'ah⁶⁶. Pendekatan ini melihat hukum Islam sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling berinteraksi, di mana setiap elemen memiliki peran dan fungsi dalam mencapai tujuan keseluruhan. Dalam kerangka ini, Auda mengidentifikasi enam fitur

⁶³Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal 76.

⁶⁴Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal 88.

⁶⁵M. E. El-Mesawi, "Jasser Auda's Approach to Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Study," *Intellectual Discourse*, 2006, hal. 111.

⁶⁶Retna Gumanti, "Maqāshid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

utama pendekatan sistemik, yaitu keterbukaan (*openness*), keterhubungan (*interconnectivity*), hierarki tujuan (*multi-dimensionality*), keberlanjutan (*continuity*), fleksibilitas (*adaptability*), dan fokus pada tujuan utama (*purposefulness*)⁶⁷. Dengan pendekatan ini, Auda menawarkan perspektif bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara terpisah-pisah atau kaku, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh konteks waktu dan tempat.

Jasser Auda juga menekankan pentingnya *ijtihad maqāshidi*, yaitu metode ijtihad yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap Maqāshid Syarī'ah⁶⁸. Melalui ijtihad ini, para ulama dan cendekiawan Islam dapat merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai inti syariah. Ijtihad maqashidi memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif, responsif, dan relevan, terutama dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, Auda mengajukan gagasan bahwa Maqāshid Syarī'ah harus difokuskan pada pencapaian keadilan (*al-adl*), perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, serta penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi umat manusia⁶⁹.

Selain itu, Auda menekankan bahwa Maqāshid Syarī'ah harus dipahami dalam kerangka universalitas (*al-kulliyah*). Ia menolak pandangan sempit yang membatasi syariah hanya pada hukum-hukum spesifik, seperti ibadah atau muamalah, tanpa melihat dampaknya secara lebih luas⁷⁰. Sebaliknya, Auda mengarahkan perhatian pada bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk mendukung perdamaian, harmoni sosial, dan pembangunan global. Dengan pendekatan ini, Maqāshid Syarī'ah menjadi lebih relevan dalam konteks masyarakat modern, yang membutuhkan solusi hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga bermanfaat secara praktis⁷¹.

Jadi, konsep Maqāshid Syarī'ah menurut Jasser Auda menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai tradisional syariah dengan kebutuhan kontemporer, memberikan ruang untuk inovasi hukum yang tetap berakar

⁶⁷Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 96-99.

⁶⁸Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52.

⁶⁹Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52.

⁷⁰ Kholliis Nur, "Otewe Berekonomi Islam" (Harfa Creative, 2023), hal. 45-50.

⁷¹ El-Mesawi, "Jasser Auda's Approach to Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Study, hal 100"

pada prinsip-prinsip dasar Islam⁷². Dengan fokus pada tujuan utama syariah, Auda mengajak umat Islam untuk melihat hukum Islam sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan universal, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat global. Konsep ini tidak hanya memperkaya wacana Maqāshid Syarī'ah, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan praktis untuk menerapkan syariah secara relevan dalam dunia modern.

Konsep Maqāshid Syarī'ah menurut Jasser Auda memiliki kaitan yang mendalam dengan penelitian tentang Jabatan Notaris Syariah di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi, dan Sosial serta Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Maqāshid Syarī'ah, yang dalam pandangan Auda dirumuskan sebagai tujuan-tujuan utama syariah untuk memastikan kemaslahatan manusia, memberikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi dan mengembangkan peran jabatan notaris syariah. Pendekatan sistemik Auda dalam Maqāshid Syarī'ah menekankan fleksibilitas, keberlanjutan, dan adaptasi hukum Islam terhadap konteks modern. Dalam konteks penelitian ini, Maqāshid Syarī'ah tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi panduan strategis untuk merumuskan regulasi, mengatur praktik ekonomi, dan memperkuat dimensi sosial hukum syariah di Indonesia⁷³.

Secara khusus, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Maqāshid Syarī'ah memberikan dasar teoretis bagi pembentukan kerangka hukum yang mendukung keberadaan jabatan notaris syariah. Menurut Auda, hukum Islam harus bersifat dinamis dan kontekstual untuk memenuhi kebutuhan zaman, tanpa kehilangan substansi tujuan syariah. Dalam konteks Indonesia, pembentukan jabatan notaris syariah perlu mempertimbangkan aspek legalitas yang selaras dengan sistem hukum nasional yang berlaku, sekaligus memelihara prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-adl*), kepastian hukum (*al-yaqīn*), dan perlindungan terhadap hak-hak individu (*hifz al-haqq*). Dengan demikian, jabatan notaris syariah dapat diatur melalui regulasi yang menjamin fleksibilitas hukum Islam dalam sistem kenotariatan modern.

Dari sudut ekonomi, *Maqāshid Syarī'ah* menekankan pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari tujuan utama syariah, hal ini dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah [2]: 282, tentang pentingnya menjaga harta agar tetap terlindungi dengan menghadirkan pencatat hutang (notaris):

⁷² Pandhitio Hafizh, "Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), hal. 155.

⁷³ Jefry Tarantang, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah, "Filosofi 'Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 44–55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang dengan jangka waktu tertentu, catatlah hal itu secara tertulis. Hendaknya seorang pencatat di antara kalian menuliskannya dengan adil dan benar. Pencatat tidak boleh menolak untuk menuliskannya sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Biarkan pihak yang berutang mendiktekan isi perjanjian tersebut, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, serta tidak mengurangi apa pun dari kewajibannya. Jika pihak yang berutang memiliki keterbatasan akal, kondisi lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka walinya bertugas untuk mendiktekan dengan benar. Ambillah dua orang laki-laki sebagai saksi. Jika tidak tersedia dua laki-laki, cukup satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kalian percaya, agar jika salah satu dari saksi perempuan lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Saksi-saksi tidak boleh menolak ketika diminta hadir. Jangan bosan untuk mencatat transaksi ini, baik kecil maupun besar, hingga waktu pelunasannya. Hal ini lebih adil di sisi Allah, lebih kuat dalam pembuktian, dan menghindarkan kalian dari keraguan. Namun, jika transaksi tersebut berupa jual beli tunai, tidak ada dosa bagi kalian jika tidak mencatatnya. Tetaplah mengambil saksi saat melakukan jual beli. Jangan mempersulit atau memperberat tugas pencatat maupun saksi. Jika kalian melakukan hal tersebut, itu adalah perbuatan dosa. Bertakwalah kepada Allah, yang mengajarkan kalian, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah [2]: 282, Al-Quran dan Terjemahannya, Kemenag RI Tahun 2021)

Kenotariatan syariah berperan strategis dalam memastikan bahwa transaksi-transaksi ekonomi, seperti kontrak bisnis, perjanjian investasi, dan dokumen hukum lainnya, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba, *gharar*, dan praktik zalim. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik ekonomi melalui jabatan ini, notaris syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengesah dokumen, tetapi juga sebagai penjaga integritas ekonomi syariah. Hal ini mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam dimensi sosial, *Maqāshid Syari'ah* ala Jasser Auda juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Jabatan notaris syariah memiliki peran signifikan dalam menciptakan harmoni sosial melalui penyelesaian sengketa yang berbasis keadilan dan syariah, serta melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, jabatan notaris syariah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam hal legalitas dan keamanan transaksi berbasis syariah.

Pendekatan sistemik Jasser Auda, yang mencakup interaksi antara elemen-elemen hukum, ekonomi, dan sosial, sangat relevan dalam melihat kontribusi jabatan notaris syariah terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Konsep Auda tentang keterhubungan (*interconnectivity*) menekankan bahwa setiap aspek hukum syariah harus dikaji tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, jabatan notaris syariah berpotensi menjadi penghubung antara hukum positif dan syariah, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya sistem hukum ekonomi yang inklusif dan berkeadilan⁷⁴.

Oleh karena itu, konsep *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda memberikan landasan filosofis dan strategis bagi pengembangan jabatan notaris syariah di Indonesia. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama, jabatan ini tidak hanya dapat memperkuat sistem hukum syariah dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keadilan ekonomi dan harmoni sosial. Penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan maqashid, dapat menjelaskan bagaimana jabatan notaris syariah mampu menjadi katalisator dalam perkembangan hukum ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

b) Operasionalisasi Teori dengan Penelitian

Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda dipilih sebagai *grand theory* karena menawarkan kerangka filosofis yang menekankan bahwa hukum Islam tidak seharusnya berhenti pada tataran tekstual semata, melainkan harus diarahkan pada tujuan yang lebih tinggi dan universal. Dalam perspektif Auda, orientasi hukum Islam harus senantiasa bermuara pada pencapaian nilai-nilai keadilan, perlindungan kemaslahatan, serta keberlanjutan sosial yang menyentuh dimensi kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan kerangka ini, dapat dikritisi bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat ini masih cenderung berpijak pada aspek legal-formal tanpa mengakomodasi secara memadai dimensi Maqāshid Syarī'ah. Padahal, dalam praktik kenotariatan yang berhubungan langsung dengan hak, kewajiban, serta perlindungan masyarakat, penerapan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan bersama, dan etika keberlanjutan menjadi sangat penting agar fungsi notaris tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga memiliki legitimasi moral dan spiritual sesuai nilai-nilai syariah.

⁷⁴Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64.

Kemudian, *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda digunakan sebagai alat bantu analisis filosofis untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) selaras dengan prinsip-prinsip mendasar dalam syariah, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat. Auda, dalam teori *Maqāshid Syarī'ah*-nya, menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang bersifat tekstual dan formal, tetapi juga harus dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dianalisis apakah UU Jabatan Notaris yang ada saat ini cukup responsif terhadap aspek-aspek tersebut, khususnya dalam hal memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan notaris tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, *Maqāshid Syarī'ah* memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam untuk mengkritisi sejauh mana UU Jabatan Notaris dapat menciptakan keseimbangan antara regulasi hukum dengan tujuan-tujuan yang lebih luas, yakni kemaslahatan bersama, serta perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, teori ini menawarkan pendekatan baru terhadap tujuan-tujuan syariah yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga kontekstual, sistemik, dan dinamis. Teori ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan *maqashid* klasik yang dianggap terlalu kaku dan terbatas pada lima tujuan pokok syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl*) yang dimaknai secara statis⁷⁵. Auda mengembangkan *maqashid* dengan pendekatan sistem berpikir kompleks (*systems theory*), di mana hukum Islam dipahami sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya⁷⁶. Dalam kerangka berpikir ini, *maqashid* bukanlah sekadar tujuan idealistik yang bersifat metafisik, melainkan menjadi landasan konkret dalam pengambilan keputusan hukum, pembentukan kebijakan, hingga reformasi sistem hukum nasional. Pendekatan ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian yang mengkaji urgensi kenotariatan syariah di Indonesia, terutama sebagai kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang belum mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi ekonomi syariah.

⁷⁵Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 232–37.

⁷⁶Agus Indra Cahyadi et al., "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 15–25.

Dalam konteks penelitian ini, Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda memberikan justifikasi filosofis dan normatif bahwa hukum harus melindungi dan merealisasikan kemaslahatan nyata masyarakat, bukan sekadar mematuhi struktur formal peraturan perundang-undangan. Auda menekankan bahwa maqashid tidak hanya soal menjaga lima hal pokok, tetapi juga soal menciptakan sistem hukum yang rasional, adil, partisipatif, dan tanggap terhadap perubahan. Maka, ketika sistem kenotariatan di Indonesia tidak mengakomodasi kebutuhan transaksi syariah, hal ini berarti telah terjadi kekosongan perlindungan terhadap maqashid. Misalnya, tidak adanya regulasi yang mewajibkan notaris memiliki kompetensi fikih muamalah atau pengetahuan tentang akad-akad syariah menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Padahal, dalam ekonomi syariah, keabsahan transaksi tidak cukup hanya dengan bentuk formal yang legal, tetapi juga harus memenuhi syarat sahnya secara substansial berdasarkan syariah. Hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), integritas transaksi (*hifz al-din*), serta perlindungan terhadap akal dan kesadaran hukum masyarakat (*hifz al-'aql*).

Jasser Auda juga mengembangkan enam dimensi sistem dalam teori maqashid-nya, yakni kognisi (*cognition*), komprehensivitas (*holism*), kausalitas (*causality*), tujuan (*purposefulness*), fungsi (*functionality*), dan interdependensi (*interrelatedness*)⁷⁷. Keenam dimensi ini menjadi alat untuk membaca realitas hukum secara menyeluruh. Dalam dimensi kognisi, hukum tidak dilihat sebagai produk tetap dan final, melainkan sebagai hasil dari interaksi nalar dan konteks sosial. Maka, kebutuhan akan notaris syariah harus dibaca sebagai bentuk kesadaran masyarakat yang meningkatkan pentingnya transaksi sesuai syariah. Dimensi komprehensivitas mengajarkan bahwa hukum Islam tidak bisa dipahami secara parsial. Oleh karena itu, hukum notariat yang tidak menyentuh aspek syariah berarti gagal membangun sistem hukum yang utuh dan relevan dengan masyarakat Muslim. Dalam dimensi kausalitas, Auda mendorong pemahaman sebab-akibat dalam hukum: kekosongan hukum dalam kenotariatan syariah dapat menyebabkan lahirnya praktik-praktik transaksi syariah semu, yang pada akhirnya merusak kredibilitas sistem ekonomi syariah itu sendiri.

Lebih jauh, dimensi tujuan (*purposefulness*) dalam teori maqashid Auda sangat penting dalam memahami kenapa kenotariatan syariah harus menjadi agenda hukum. Tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan, maslahat, dan stabilitas sosial. Ketika sistem hukum tidak mampu menjamin legalitas dan keabsahan akad-akad syariah secara menyeluruh, maka hukum

⁷⁷Faizin Faizin, "Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer," *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 22, no. 2 (2019): 175–189.

gagal mencapai tujuannya. Ini menjadi landasan normatif yang kuat untuk mereformasi UU Jabatan Notaris agar memuat pengaturan eksplisit mengenai kompetensi syariah. Dimensi fungsi (*functionality*) menunjukkan bahwa hukum harus bisa bekerja secara nyata dalam masyarakat. Artinya, jika notaris di lapangan tidak memahami prinsip syariah, maka produk hukum mereka tidak akan fungsional dalam sistem ekonomi syariah. Ini bukan hanya soal dokumen hukum, tetapi juga soal jaminan maslahat dan keadilan kontraktual. Terakhir, dimensi interdependensi mengingatkan bahwa setiap bagian dari sistem hukum saling terkait. Hukum ekonomi syariah tidak akan berjalan baik tanpa instrumen legal yang sah, dan kenotariatan adalah salah satu komponen terpenting dalam struktur tersebut⁷⁸.

Dengan menggunakan kerangka maqashid ini, dapat ditegaskan bahwa urgensi kenotariatan syariah bukan sekadar kebutuhan sektoral, tetapi menyangkut perlindungan maqashid secara menyeluruh. Dalam konteks *hifz al-din*, kenotariatan syariah menjamin bahwa transaksi yang dilakukan oleh umat Islam tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dalam konteks *hifz al-mal*, kehadiran notaris syariah memastikan bahwa harta tidak hilang atau disalahgunakan karena ketidaktahuan pihak terhadap akad yang sah. *Hifz al-'aql* juga terlindungi karena masyarakat dibantu untuk memahami secara benar hak dan kewajibannya dalam transaksi syariah. Bahkan dalam konteks *hifz al-nasl*, keberadaan dokumen transaksi syariah yang sah dapat mencegah konflik keluarga atau warisan di kemudian hari. Dengan demikian, Maqāshid Syarī'ah menjadikan kenotariatan syariah sebagai kebutuhan sistemik yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka hukum nasional.

Selanjutnya, dalam kerangka teori Auda, maqashid tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga arah bagi transformasi hukum. Kenotariatan syariah bukan hanya diperlukan sebagai konsekuensi dari berkembangnya ekonomi syariah, tetapi juga sebagai bentuk dari rekonstruksi sistem hukum nasional yang lebih adil, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai masyarakat. Regulasi yang tidak memperhatikan maqashid hanya akan menciptakan hukum yang kering, tidak berpihak, dan jauh dari keadilan substantif. Maka, UU No. 2 Tahun 2014 harus dikritik dan didorong untuk direvisi, baik melalui penambahan pasal mengenai notaris syariah, maupun pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi fikih muamalah bagi para notaris⁷⁹.

⁷⁸Ahmad Musadad, Khoirun Nasik, and Umi Indasyah Zahro, "Korelasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi Dan Kontribusi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 174–200.

⁷⁹Arif Sugitanata, "Kritik Wacana Atas Transformasi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Studi Islam Kontemporer," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–42.

Dalam konteks kontribusi terhadap hukum ekonomi syariah, kenotariatan syariah akan menjadi penguat legalitas dan legitimasi sistem. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem ekonomi syariah, sekaligus menjadi instrumen formal untuk mempercepat integrasi antara norma hukum negara dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, teori Maqāshid Syari'ah Jasser Auda tidak hanya relevan sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai metode operasional dalam menilai sekaligus membentuk regulasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan transformasi sistemik.

2. Middle Theory: Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

a) Konsep Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Pada penelitian Disertasi ini menggunakan *middle theory* hukum progresif, teori hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan sebuah pemikiran hukum yang menawarkan pandangan tentang bagaimana hukum seharusnya berkembang dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam teori ini, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak bisa dipandang sebagai sistem yang statis, kaku, atau hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Sebaliknya, hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan harus selalu berproses sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam masyarakat⁸⁰. Oleh karena itu, teori ini lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan yang lebih mendalam dan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, bukan sekadar mengikuti aturan yang ada tanpa mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum progresif tidak dapat terlepas dari nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan. Ia berargumen bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat, memberikan keadilan substantif, dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memperjuangkan keadilan, bukan sekadar memenuhi prosedur atau mekanisme yang ada. Dalam hal ini, hukum progresif menolak pandangan positivistik yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang terpisah dari nilai moral dan sosial.

⁸⁰ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hal. 20-50.

Sebaliknya, hukum progresif lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat⁸¹.

Menurut Rahardjo, hukum progresif juga harus mampu memberi ruang bagi kreativitas dan interpretasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang baru muncul. Hukum tidak bisa hanya terpaku pada teks undang-undang atau norma yang telah ada, melainkan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif menuntut adanya kepekaan terhadap perubahan sosial, dan lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip hukum yang dapat menyejahterakan masyarakat, bukan sekadar menegakkan aturan semata. Oleh karena itu, para praktisi hukum, baik itu hakim, pengacara, maupun notaris, dituntut untuk lebih kreatif dalam menginterpretasikan undang-undang dan peraturan yang ada, serta berani untuk mengambil langkah-langkah yang memberikan kontribusi pada pencapaian keadilan⁸².

Dalam konteks penerapannya, hukum progresif juga berkaitan erat dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum harus mampu merespon berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, hukum progresif tidak hanya terikat pada kepastian hukum yang dihasilkan dari norma-norma yang berlaku, tetapi juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil⁸³.

Selain itu, dalam teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa hukum harus memberi perlindungan kepada kelompok yang lebih lemah atau tertindas. Dengan kata lain, hukum progresif berusaha untuk memberi perhatian lebih kepada kelompok-kelompok yang rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas lainnya. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk membebaskan masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan, serta menciptakan masyarakat yang lebih egaliter dan berkeadilan sosial⁸⁴.

⁸¹Sayuti Sayuti, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 13, 2013, 1–22.

⁸²Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 23, no. 2 (2010): 155–66.

⁸³Rizka Erlyani, Pradipta Prihantono, and Taufiqurrohman Syahuri, "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 14–24.

⁸⁴ Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hal. 22-42.

Salah satu ciri khas dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo adalah kritik terhadap pendekatan hukum yang terlepas dari realitas sosial. Hukum yang dijalankan tanpa memperhatikan kondisi sosial dapat menjadi alat yang tidak efektif dalam menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus lebih dari sekadar alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan sosial yang lebih luas. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus progresif, yaitu mampu merespon kebutuhan zaman, fleksibel terhadap perubahan, dan berpihak pada kepentingan keadilan sosial.⁸⁵

Dalam rangka menciptakan hukum yang progresif, Rahardjo juga mengajak para praktisi hukum untuk tidak sekadar mengikuti aturan secara mekanistik, tetapi lebih memperhatikan substansi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum harus dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, praktik hukum harus melibatkan refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta selalu mengedepankan perspektif kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas⁸⁶.

Jadi, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo mengajak kita untuk berpikir bahwa hukum harus selalu berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak statis, melainkan selalu berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah⁸⁷. Dalam hal ini, teori ini menawarkan pandangan yang lebih humanis dan dinamis terhadap hukum, dengan menekankan pentingnya keadilan, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap penerapan hukum.

Relevansi teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dengan penelitian mengenai Jabatan Notaris Syariah di Indonesia sangat signifikan, karena teori ini memberikan pandangan tentang bagaimana hukum harus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat., dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu selalu mengikuti ada dan tidak adanya *illat*”⁸⁸

Hukum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis dan kaku, melainkan harus bersifat dinamis, adaptif, dan mampu memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang

⁸⁵H Deni Nuryadi and M H Sh, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 394–408.

⁸⁶Nuryadi and Sh, hal. 400-410.

⁸⁷ Raju Moh Hazmi and M H SH, “Teori Dan Konsep,” *Pengantar Hukum Progresif* 29 (2024), hal 203.

⁸⁸Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, hal. 406.

muncul dalam masyarakat⁸⁹. Dalam konteks Jabatan Notaris Syariah, yang merupakan profesi yang menghubungkan antara hukum negara dengan hukum Islam (syariah), teori hukum progresif memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana peran notaris syariah dapat berkontribusi pada perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, dengan memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan, ekonomi, dan sosial.

Salah satu prinsip utama dalam teori hukum progresif adalah bahwa hukum harus mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, notaris syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi transaksi yang tidak hanya sesuai dengan hukum negara tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum negara yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, misalnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan dasar hukum bagi keberadaan profesi ini. Namun, dalam praktiknya, peran notaris syariah harus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Teori hukum progresif menuntut agar notaris syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong terjadinya perubahan yang mengarah pada sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari segi peraturan perundang-undangan, teori hukum progresif mengajarkan bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks undang-undang yang ada. Penerapan hukum harus memperhatikan dinamika masyarakat yang terus berkembang.⁹⁰ Dalam konteks notaris syariah, meskipun sudah ada aturan yang mengatur jabatan notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, namun perlu ada interpretasi yang lebih fleksibel dan progresif terhadap undang-undang tersebut, agar dapat mencakup prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan hukum syariah di Indonesia. Dalam hal ini, notaris syariah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan hukum negara dengan hukum Islam, dan keberadaannya memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, teori hukum progresif juga memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana notaris syariah dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah, yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi

⁸⁹Dian Sa'adillah Maylawati, Siah Khosyi'ah, and Achmad Kholiq, "Society's Perspectives on Contemporary Islamic Law in Indonesia through Social Media Analysis Technology: A Preliminary Study," *International Journal of Islamic Khazanah (IJIK)* 12, no. 1 (2022): 14–31.

⁹⁰Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hal. 240.

syariah, memerlukan dasar hukum yang kuat dan dapat diandalkan⁹¹. Notaris syariah berperan dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi yang terjadi dalam sektor-sektor ini sesuai dengan prinsip syariah dan sah secara hukum. Teori hukum progresif mengajak agar notaris syariah tidak hanya mengikuti norma yang ada, tetapi berperan aktif dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih transparan dan adil, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dari segi sosial, teori hukum progresif juga sangat relevan dengan penelitian ini karena hukum harus mampu menciptakan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat⁹². Dalam konteks notaris syariah, hal ini berarti bahwa notaris syariah tidak hanya berfungsi untuk memastikan legalitas formal dari transaksi yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam pembuatan akta jual beli, warisan, atau perjanjian yang melibatkan prinsip-prinsip syariah, notaris syariah perlu memastikan bahwa hak-hak pihak yang lebih lemah, seperti perempuan atau anak-anak, terlindungi sesuai dengan ketentuan syariah. Teori hukum progresif memberikan panduan bahwa hukum harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama yang rentan atau terpinggirkan dalam sistem ekonomi dan sosial.

Kontribusi notaris syariah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dilihat dalam perspektif teori hukum progresif. Notaris syariah tidak hanya bertugas untuk menyiapkan dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin menginginkan adanya sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum progresif, notaris syariah dapat berperan lebih dalam memperjuangkan pengembangan ekonomi syariah yang lebih maju dan lebih inklusif, serta memastikan bahwa hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

b) Operasionalisasi Teori dengan Penelitian

Hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai *middle theory* karena teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis dan kaku, melainkan sarana yang dinamis untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dengan konteks

⁹¹ Nila Atikah and Sayudin Sayudin, "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13.

⁹² Harlin Sabrinda Rasya and Irwan Triadi, "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

sosial yang selalu berubah, dan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, teori Rahardjo dapat menjembatani gagasan Maqāshid Syarī'ah, yang meskipun memiliki kedalaman filosofis yang tinggi, terkadang sulit diterjemahkan dalam praktik hukum yang lebih aplikatif dan kontekstual. Rahardjo menawarkan perspektif yang lebih pragmatis dengan menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan perubahan zaman. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman sosial dan budaya, teori ini sangat relevan untuk mendorong pembaruan regulasi yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemaslahatan, tetapi juga bisa lebih cepat dan efektif dalam merespons dinamika masyarakat, serta mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang ada. Hukum, dalam pandangan Hukum Progresif, bukanlah sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan berkembang bersama masyarakat yang dilayaninya.

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka kritis untuk mengungkapkan bahwa hukum positif, dalam praktiknya, tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, hukum harus mampu beradaptasi dan berfungsi secara responsif terhadap kebutuhan dinamis masyarakat. Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan hanya sebatas aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga alat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. Dalam konteks ini, Hukum Progresif memberikan landasan teori yang kuat untuk mengkritik keberadaan regulasi yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. UU ini, meskipun memiliki tujuan yang jelas untuk mengatur profesi notaris, ternyata mengalami kekakuan dalam pelaksanaannya, yang justru menghambat tercapainya keadilan substantif. Dengan kata lain, kekakuan dan ketidakfleksibelan dari UU tersebut, yang tidak responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, justru menimbulkan ketidakadilan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, Hukum Progresif memberikan dasar argumentasi yang kuat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis dan senantiasa merefleksikan prinsip-prinsip keadilan yang lebih konkret dan relevan dalam konteks sosial saat ini.

Selanjutnya, teori ini merupakan respons terhadap kebakuan hukum yang terlalu terjebak dalam formalisme dan positivisme legalistik. Menurut Satjipto, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks atau aturan semata, tetapi harus dilihat sebagai suatu proses yang hidup, bergerak, dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta kebermanfaatannya nyata bagi masyarakat. Dalam pandangan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis dan tidak absolut, melainkan terbuka

terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Konsepsi ini sangat relevan dalam mengkaji urgensi kenotariatan syariah di Indonesia, terutama dalam konteks kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Muslim yang kian hari semakin aktif dalam praktik ekonomi berbasis syariah⁹³.

Dalam praktiknya, UU No. 2 Tahun 2014 belum mengatur secara khusus perihal kewenangan atau kapasitas seorang notaris dalam menangani transaksi syariah. Padahal, dalam sistem hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu akad atau transaksi tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal, tetapi juga oleh kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta syarat dan rukun akad yang harus terpenuhi. Ketika regulasi positif belum mampu mengakomodasi dimensi religius dan etis dalam transaksi tersebut, maka hukum progresif mengajukan pendekatan bahwa pembaruan hukum adalah keniscayaan. Dalam konteks ini, kenotariatan syariah merupakan sebuah terobosan yang sangat dibutuhkan sebagai manifestasi dari keberanian hukum untuk melampaui sekat-sekat normatif yang kaku dan tidak responsif.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif membutuhkan keberanian untuk "berpikir di luar kotak" dan bahkan melawan hukum yang tidak adil. Dalam hal ini, keberanian untuk mengusulkan penguatan posisi kenotariatan syariah bukanlah bentuk pelanggaran terhadap sistem hukum positif, melainkan bentuk perjuangan hukum untuk menghadirkan keadilan substantif dan kebermanfaatannya konkret. Masyarakat Muslim di Indonesia merupakan komunitas terbesar yang memiliki kebutuhan spesifik dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Oleh karena itu, ketika sistem hukum tidak memberikan pengakuan atau kepastian terhadap transaksi syariah melalui instrumen notarial yang memadai, maka hukum gagal memenuhi fungsinya sebagai alat untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Hukum progresif menawarkan pendekatan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat yang harus tunduk pada kekakuan hukum⁹⁴.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kenotariatan syariah merupakan wujud dari keberanian mengusulkan perubahan sistem hukum nasional agar lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat Islam. Hal ini sejalan dengan karakter utama hukum progresif yang tidak hanya bertumpu pada legal-formal, tetapi pada pencapaian nilai-nilai luhur seperti

⁹³ Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192–205.

⁹⁴ Febrian Dharma Pradikta, "Implementasi Regulasi Tata Kelola Dalam Pembiayaan Perumahan Bank Syariah Dan Penyaluran Kredit Perumahan Pada Bank Konvensional" (Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, 2016), hal 122.

keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dengan mengadopsi pendekatan hukum progresif, maka kajian terhadap UU Jabatan Notaris tidak hanya dilakukan melalui analisis tekstual terhadap pasal-pasal yang ada, tetapi juga menyoal sejauh mana undang-undang tersebut mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan kultural yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, ketidakhadiran ketentuan mengenai kompetensi notaris dalam fikih muamalah dan penyusunan akad-akad syariah merupakan bentuk kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap integritas transaksi ekonomi syariah.

Lebih lanjut, pendekatan hukum progresif juga menekankan pentingnya hukum sebagai sarana emansipasi, yaitu membebaskan masyarakat dari ketertindasan struktural, termasuk ketidakadilan sistem hukum yang tidak responsif terhadap nilai lokal atau agama. Kenotariatan syariah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mereformasi struktur hukum agar tidak hanya berorientasi pada warisan kolonial atau sistem hukum Barat, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bukan sekadar soal agama, tetapi menyangkut keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat yang memilih untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penolakan terhadap kenotariatan syariah atau pengabaian terhadap urgensinya merupakan bentuk peminggiran terhadap aspirasi masyarakat Muslim yang sah secara konstitusional.

Operasionalisasi hukum progresif dalam penelitian ini juga tercermin dalam gagasan bahwa hukum harus menjadi alat perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Kenotariatan syariah bukan hanya memenuhi kebutuhan hukum umat Islam, tetapi juga dapat memperkuat sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan dan berbasis etika. Dalam praktik ekonomi konvensional, seringkali ditemukan transaksi yang secara hukum sah tetapi secara etika bermasalah. Hukum syariah hadir untuk menjembatani kesenjangan ini, dan notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis untuk menjamin kesesuaian formil dan substansial suatu akad. Maka dari itu, pembentukan atau pengakuan kenotariatan syariah bukanlah sekadar urusan teknis, tetapi menjadi agenda penting dalam transformasi hukum ekonomi Indonesia agar lebih bermoral, adil, dan berakar pada nilai-nilai bangsa.

Dengan demikian, teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo memberikan kerangka berpikir yang kritis dan transformatif dalam melihat urgensi pembaruan hukum notariat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mengidentifikasi kelemahan dalam UU No. 2 Tahun 2014, tetapi juga menawarkan solusi konkret berbasis nilai, yaitu penguatan posisi kenotariatan syariah sebagai instrumen keadilan substantif dalam sistem hukum nasional. Hukum yang ideal menurut Satjipto bukanlah hukum yang sempurna secara normatif, tetapi hukum yang terus bergerak, terbuka terhadap koreksi, dan berpihak pada masyarakat yang

membutuhkan perlindungan. Dalam hal ini, kenotariatan syariah adalah salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan hukum yang hidup dan melayani kebutuhan masyarakat secara adil, beradab, dan progresif.

3. Applied Theory: Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

a) Konsep Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Salah satu pencetus teori hukum perubahan adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merupakan seorang ulama besar dalam tradisi Islam, memiliki pandangan yang mendalam mengenai teori perubahan atau perkembangan hukum dalam Islam. Dalam pemikirannya, ia menekankan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan sangat bergantung pada konteks sosial dan keadaan zaman⁹⁵. Prinsip dasar yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim adalah bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip utama syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis⁹⁶. Menurutnya, salah satu cara untuk memahami perubahan hukum dalam Islam adalah melalui penggunaan ijtihad, yaitu penalaran hukum yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan pemahaman terhadap teks-teks agama dan kondisi kontemporer. Ia berpendapat bahwa ijtihad adalah sarana untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah⁹⁷.

Selain itu, Ibnu Qayyim juga mengajukan pandangan bahwa setiap perubahan dalam penerapan hukum harus selalu berlandaskan pada tujuan utama dari syariat Islam, yakni masalah (kemaslahatan) dan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat)⁹⁸. Dalam hal ini, hukum harus berorientasi pada pencapaian kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta pemeliharaan moral dan sosial yang baik. Ia percaya bahwa hukum yang tidak mengedepankan kemaslahatan umat dan hanya terfokus pada teks-teks literal akan mengarah pada ketidakadilan. Oleh karena itu, perubahan hukum yang dilakukan melalui ijtihad harus selalu bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial umat manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

⁹⁵Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, hal. 121-140."

⁹⁶Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 88-91.

⁹⁷Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 90-95.

⁹⁸Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

Ibnu Qayyim juga memandang bahwa hukum harus fleksibel dalam penerapannya, bergantung pada konteks dan keadaan yang berubah. Ia tidak menyetujui pandangan yang kaku dan dogmatis dalam menjalankan hukum, dan lebih menekankan pentingnya penyesuaian terhadap realitas sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, ia memberikan penekanan pada prinsip keadilan (*adl*) dan kebermanfaatannya bagi masyarakat (*maslahah*), yang menjadi dasar utama dalam segala bentuk perubahan hukum⁹⁹. Ia menyarankan agar setiap perubahan dalam hukum tidak hanya berdasarkan penafsiran teks semata, tetapi juga dengan memperhatikan tujuan akhir dari syariat Islam, yaitu kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim mengajukan pandangan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul seiring perkembangan zaman, hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi aktual tanpa meninggalkan dasar-dasar ajaran Islam¹⁰⁰. Misalnya, dalam persoalan-persoalan sosial baru yang tidak dijumpai di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti permasalahan ekonomi modern atau teknologi, ia mendukung adanya ijtihad untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, ijtihad tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok dalam syariat.

Dengan demikian, teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan zaman, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama dari syariat Islam. Hukum Islam menurut Ibnu Qayyim bukanlah suatu sistem yang kaku, melainkan suatu sistem hukum yang berkembang dan dapat beradaptasi dengan keadaan zaman melalui penggunaan ijtihad, yang selalu berorientasi pada kemaslahatan umat dan tujuan utama dari syariat¹⁰¹.

Korelasi teori perubahan hukum dengan dengan penelitian adalah bahwa konsep notaris syariah mungkin masih terdengar kurang familiar bagi sebagian masyarakat, namun kebutuhan akan keberadaannya semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Peran notaris syariah melengkapi fungsi notaris konvensional yang sering kali belum memiliki pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah yang banyak digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Meskipun notaris konvensional sering dilibatkan sebagai saksi dalam transaksi

⁹⁹Qasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah,” *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

¹⁰⁰ Wahyu Abidin, “Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz Dan Fikih Realitas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat” (IAIN Ponorogo, 2021), hal 112.

¹⁰¹ Al-jauziyah, *I’lamul Muwaqi’in Rabb Al-Alamin*, hal. 143-156.

semacam ini, pemahaman mereka terhadap aspek hukum syariah yang relevan bisa jadi belum menyeluruh. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah¹⁰²

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

”Perubahan dan perbedaan fatwa dipengaruhi oleh dinamika waktu, lokasi, situasi, niat, serta kebiasaan yang berlaku”.

Teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian kenotariatan syariah. Ibnu Qoyyim, salah satu pemikir besar dalam khazanah hukum Islam, menyatakan bahwa hukum dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Dalam konteks Indonesia saat ini, teori tersebut menemukan aktualisasinya secara nyata dalam perkembangan profesi notaris syariah. Dahulu, peran notaris syariah mungkin dianggap kurang signifikan karena minimnya kebutuhan atas layanan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Namun, kondisi tersebut telah mengalami pergeseran drastis seiring dengan pertumbuhan pesat sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan industri perbankan syariah tidak hanya menunjukkan adanya kebutuhan terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga menciptakan kebutuhan terhadap infrastruktur hukum yang mampu menopang pelaksanaan akad-akad tersebut secara sah dan sesuai syariah. Di sinilah peran notaris syariah menjadi sangat krusial. Transaksi-transaksi berbasis syariah tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang hukum positif nasional, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai fikih muamalah dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan semakin kompleksnya jenis-jenis akad dan model pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, Mudhārabah, Musyārahah, dan istishna, maka kehadiran notaris syariah yang kompeten menjadi pilar penting untuk memastikan keabsahan dan kejelasan hukum dalam setiap transaksi.

Notaris syariah bukan hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa substansi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pemahaman terhadap Maqāshid Syarī’ah – tujuan-tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – menjadi kompas utama bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, profesi ini menuntut integrasi antara

¹⁰²Al-jauziyyah, *I’lamul Muwaqī’in Rabb Al-Alamin*, hal. 143-156..

pengetahuan hukum positif dengan pemahaman fikih kontemporer, sebuah kombinasi yang menjadikan notaris syariah sebagai aktor strategis dalam menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan hukum modern.

Perkembangan kenotariatan syariah juga sejalan dengan semangat pembaruan hukum yang digagas oleh Ibnu Qoyyim. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan riil masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi hukum Islam. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya menjadi warisan normatif masa lalu, tetapi juga menjadi solusi bagi tantangan hukum masa kini. Dalam kerangka itu, kehadiran notaris syariah merupakan bentuk konkret dari ijtihad kontemporer yang menjawab tuntutan zaman sekaligus menjaga keotentikan hukum Islam dalam praktik kehidupan modern.

Kehadiran notaris syariah yang profesional dan memahami dinamika hukum Islam juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Dengan adanya jaminan bahwa transaksi mereka dicatat dan diformalkan oleh ahli hukum yang memahami syariah, masyarakat akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi secara sah sesuai prinsip agama. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan memperluas basis nasabah yang sebelumnya mungkin enggan menggunakan layanan perbankan karena keraguan atas kehalalan prosesnya¹⁰³.

Di samping itu, notaris syariah juga dapat berperan sebagai agen edukasi hukum syariah bagi masyarakat. Dalam proses penyusunan akta, mereka tidak hanya mencatatkan perjanjian, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para pihak tentang isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, termasuk dari sudut pandang syariah. Hal ini akan mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum sekaligus melek syariah, suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan.¹⁰⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori perubahan hukum Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah tidak hanya menjadi dasar teoretis dalam memahami dinamika hukum Islam, tetapi juga memberikan justifikasi yang kuat bagi pentingnya pengembangan profesi notaris syariah di era modern. Perubahan sosial, ekonomi, dan hukum yang terjadi di masyarakat menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam praktik hukum Islam. Notaris syariah adalah bagian dari

¹⁰³ Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid 1 Hukum Keluarga Islam*, hal. 202.

¹⁰⁴ Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", hal 122-134."

inovasi tersebut – sebuah profesi yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat muslim Indonesia dan sekaligus menjadi cermin aktualisasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional.

b) Operasionalisasi Teori dengan Penelitian

Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim menjadi *operational theory* karena memberikan prinsip praktis yang menegaskan bahwa hukum tidaklah bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kondisi zaman, tempat, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Ibnu Qayyim, hukum harus bisa mencerminkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tanpa mengabaikan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan perspektif ini, teori perubahan hukum menjadi relevan dalam konteks hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk membenarkan urgensi regulasi khusus mengenai notaris syariah, yang diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi praktik kenotariatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berhenti pada kritik normatif terhadap ketidakselarasan regulasi yang ada, tetapi juga menghasilkan tawaran operasional berupa rekomendasi atau model regulasi yang lebih tepat guna untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik kenotariatan. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim mendorong peneliti untuk mencari solusi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih relevan dan progresif.

Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim digunakan sebagai perangkat operasional dalam merumuskan tawaran regulasi baru yang dapat merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ibnu Qayyim menekankan bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi zaman dan memastikan penerapannya tetap relevan untuk mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, teori perubahan hukum tersebut menjadi dasar yang kuat untuk merancang kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, khususnya dalam bidang kenotariatan. Sebagai contoh, pengakuan jabatan notaris syariah atau revisi pasal-pasal tertentu dalam UU Jabatan Notaris dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan praktik hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan kerangka teori Ibnu Qayyim, tawaran regulasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis, dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Hal ini membuka ruang bagi penyusunan regulasi yang lebih

modern dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum, khususnya notaris, yang beroperasi dalam konteks syariah.

Teori pemikiran Ibnu Qayyim ini juga merupakan tonggak penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam yang progresif dan responsif terhadap dinamika zaman. Dalam pemikiran Ibnu Qayyim, hukum syariah tidak bersifat kaku dan beku, melainkan terbuka untuk berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat, kondisi sosial, serta perubahan adat dan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, perubahan fatwa dan ketentuan hukum adalah niscaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam karya monumentalnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syariah bertujuan untuk merealisasikan keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Apabila suatu hukum tidak lagi mencerminkan tujuan-tujuan tersebut, maka hukum tersebut harus dikoreksi atau bahkan ditinggalkan¹⁰⁵. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum yang lentur dan kontekstual ini sangat relevan ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian antara UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kebutuhan riil masyarakat Muslim Indonesia yang terus berkembang dalam praktik ekonomi syariah.

Kenotariatan sebagai institusi hukum formal dalam sistem perundang-undangan Indonesia memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap perjanjian dan perbuatan hukum masyarakat. Namun, regulasi dalam UU No. 2 Tahun 2014 masih bersifat netral secara ideologis dan belum mengakomodasi kebutuhan transaksional masyarakat Muslim yang ingin menjalankan akad-akad ekonomi berbasis syariah. Padahal, dalam hukum Islam, keabsahan sebuah akad tidak cukup hanya dinilai dari aspek administratif dan legal formal saja, melainkan juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ketika hukum positif tidak memberikan ruang terhadap notaris yang memiliki keahlian dan otoritas dalam fikih muamalah, maka timbul kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam transaksi syariah. Di sinilah relevansi pemikiran Ibnu Qayyim menjadi sangat krusial, yakni pentingnya perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan maqashid al-syariah serta kebutuhan kontemporer¹⁰⁶.

Ibnu Qayyim melihat hukum Islam sebagai sistem yang hidup dan bergerak, di mana peran mujtahid dan ulama sangat penting dalam menjawab persoalan baru yang tidak

¹⁰⁵ Nawawi M Anwar, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2023), hal 100.

¹⁰⁶ Letiya Febriya And Aisyah Maulida Aprilia, "Fatwa: Jendela Hukum Islam Yang Mencerahkan," *Madzahib* 7, No. 1 (2024): 1–13.

ditemukan pada masa klasik¹⁰⁷. Dalam konteks Indonesia, perubahan zaman telah melahirkan sistem ekonomi syariah yang kompleks—mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga kontrak-kontrak bisnis syariah yang memerlukan legitimasi hukum dari institusi negara, dalam hal ini notaris. Namun kenyataannya, hingga saat ini tidak ada mekanisme yang mewajibkan atau mendorong notaris untuk memahami, menguasai, apalagi menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam akta yang mereka buat. Hal ini menciptakan kesenjangan serius antara kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara syar’i dengan kenyataan hukum positif yang masih bersifat sekuler dan netral. Dalam semangat pemikiran Ibnu Qayyim, kondisi seperti ini mengharuskan adanya ijtihad hukum dan perubahan regulasi agar hukum dapat kembali kepada fungsinya sebagai alat pencipta keadilan dan kemaslahatan.

Teori hukum perubahan Ibnu Qayyim juga sangat menekankan pentingnya

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

yaitu bahwa fatwa dan hukum bisa dan harus berubah seiring dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan, niat dan keadaan. Jika diterjemahkan dalam konteks regulasi modern, maka UU Jabatan Notaris harus dievaluasi dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi, khususnya pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan legal formal yang sesuai dengan prinsip syariah, maka sangat wajar jika masyarakat menuntut hadirnya notaris syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Penolakan terhadap perubahan semacam ini hanya akan membuat hukum kehilangan relevansi dan gagal menjalankan peran sosialnya.

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim juga mengkritik keras bentuk hukum yang otoriter, formalistik, dan kehilangan ruh keadilan. Menurutnya, hukum yang tidak mengandung rahmat dan keadilan adalah hukum yang bertentangan dengan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum kenotariatan yang bersifat universal dan satu ukuran untuk semua (one size fits all) tanpa mempertimbangkan kebutuhan umat Islam dalam akad-akad syariah merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Dalam kerangka ini, reformasi hukum melalui pengakuan kenotariatan syariah adalah bentuk pengembalian ruh keadilan dalam hukum. Notaris syariah akan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa akad-akad yang dibuat benar-benar memenuhi syarat sah menurut fikih, bukan sekadar sah menurut hukum positif negara.

Kontribusi teori hukum perubahan Ibnu Qayyim terhadap gagasan kenotariatan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Dalam sistem hukum yang adaptif dan

¹⁰⁷ Muhammad Roy Purwanto, “Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah” (Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 134-140.

progresif, keberadaan kenotariatan syariah dapat mendorong lahirnya akta-akta hukum yang tidak hanya kuat secara hukum formal, tetapi juga sah dan halal secara substansi syariah. Ini akan memperkuat fondasi hukum ekonomi syariah yang selama ini hanya bertumpu pada fatwa atau SOP internal lembaga keuangan syariah, tanpa ada jaminan hukum dari negara melalui perangkat notariat. Dengan notaris syariah, maka akad murabahah, ijarah, Musyarakah, Mudharabah, dan bentuk-bentuk akad lainnya akan memiliki validitas yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum negara dan hukum Islam.

Akhirnya, pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadi inspirasi penting bagi agenda reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam menyesuaikan struktur hukum positif dengan kebutuhan masyarakat Muslim¹⁰⁸. Ketika hukum negara tidak mampu memenuhi prinsip keadilan substantif dan hanya terpaku pada bentuk formalistik, maka hukum tersebut telah kehilangan maknanya. Dalam semangat teori hukum perubahan, pengakuan dan pembentukan kenotariatan syariah menjadi bagian dari ikhtiar untuk membumikan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan membawa kemaslahatan. Dengan demikian, kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tidak hanya bermakna koreksi terhadap kelemahan yuridis, tetapi juga merupakan upaya transformasi hukum menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan menjadikan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai basis data riset, penelitian disertasi ini menawarkan gagasan yang lebih relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks notaris syariah. Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka sintesis kritis yang mengintegrasikan kekuatan dari ketiga teori hukum utama—Maqāshid Syarī'ah, Hukum Progresif, dan Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim—serta mengatasi kelemahan yang terdapat pada masing-masing teori. Gagasan ini berpijak pada prinsip dasar bahwa hukum, terutama dalam konteks jabatan notaris syariah, harus beroperasi di tiga level yang saling melengkapi.

Pertama, level filosofis-normatif, yang memastikan keselarasan regulasi dengan prinsip-prinsip Maqāshid Syarī'ah sebagai arah tertinggi hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. *Kedua*, level sosio-transformasional, yang memosisikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan sosial, sebagaimana yang dijabarkan dalam teori Hukum Progresif. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga harus menjadi pendorong perubahan yang lebih

¹⁰⁸ Dedy Sumardi, "Penjara Di Indonesia: Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan" (Turats, 2023), hal. 101-110.

adil dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. *Ketiga*, level teknis-operasional, yang membuka ruang untuk fleksibilitas dalam ijtihad hukum, dengan pendekatan yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam praktik, sebagaimana digariskan oleh Ibnu Qayyim. Pendekatan ini menekankan pentingnya bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan secara langsung dalam konteks kehidupan sosial yang berkembang.

Dengan kerangka ini, disertasi ini tidak hanya mengkritisi UU Jabatan Notaris yang ada, tetapi juga memberikan tawaran operasional untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip syariah yang lebih aplikatif. Kemudian dengan menjadikan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai basis data riset, penelitian disertasi ini menawarkan gagasan yang lebih relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks notaris syariah. Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka sintesis kritis yang mengintegrasikan kekuatan dari ketiga teori hukum utama—*Maqāshid Syarī'ah*, Hukum Progresif, dan Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim—serta mengatasi kelemahan yang terdapat pada masing-masing teori. Gagasan ini berpijak pada prinsip dasar bahwa hukum, terutama dalam konteks jabatan notaris syariah, harus beroperasi di tiga level yang saling melengkapi.

Pertama, level filosofis-normatif, yang memastikan keselarasan regulasi dengan prinsip-prinsip *Maqāshid Syarī'ah* sebagai arah tertinggi hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. *Kedua*, level sosio-transformasional, yang memosisikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan sosial, sebagaimana yang dijabarkan dalam teori Hukum Progresif. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga harus menjadi pendorong perubahan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. *Ketiga*, level teknis-operasional, yang membuka ruang untuk fleksibilitas dalam ijtihad hukum, dengan pendekatan yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam praktik, sebagaimana digariskan oleh Ibnu Qayyim. Pendekatan ini menekankan pentingnya bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan secara langsung dalam konteks kehidupan sosial yang berkembang.

Dengan kerangka ini, disertasi ini tidak hanya mengkritisi UU Jabatan Notaris yang ada, tetapi juga memberikan tawaran operasional untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip syariah yang lebih aplikatif.

4. Tinjauan Teori Kritik Hukum

a) Konsep *Critical Legal Studies* (CLS) Roberto Mangabeira Unger

Teori *Critical Legal Studies* (CLS) yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger merupakan suatu pendekatan radikal terhadap hukum yang mengkritik fondasi-fondasi hukum tradisional dan menyodorkan cara pandang baru yang lebih reflektif dan progresif terhadap struktur hukum dalam masyarakat¹⁰⁹. Unger, sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan CLS, menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan otonom dari konteks sosial-politik¹¹⁰.

Menurutnya, hukum bukanlah sekadar sistem norma yang logis dan terpisah dari kekuasaan, melainkan instrumen ideologis yang sering kali digunakan untuk melestarikan ketimpangan dan dominasi dalam masyarakat¹¹¹. Unger menyoroti bahwa sistem hukum cenderung menciptakan *false necessity*—sebuah ilusi bahwa struktur sosial dan hukum yang ada sekarang adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa diubah. Ia menentang gagasan ini dengan menyatakan bahwa hukum dan institusi sosial adalah hasil dari konstruksi manusia dan oleh karena itu dapat diubah melalui kehendak kolektif.

Dalam pandangan Unger, hukum seharusnya menjadi alat untuk transformasi sosial yang radikal dan pembebasan manusia dari belenggu struktural. Ia memperkenalkan konsep *formative context*, yaitu struktur dasar masyarakat yang membentuk cara orang berinteraksi, berpikir, dan berorganisasi. Unger mendesak agar hukum digunakan untuk merombak *formative context* tersebut demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan adil. Gagasan ini mengarahkan CLS pada kritik tajam terhadap institusi hukum yang mapan dan mendorong pencarian alternatif yang lebih manusiawi dan partisipatif dalam pembangunan hukum¹¹².

Dengan demikian, teori Unger dalam CLS bukan hanya menawarkan kritik, tetapi juga membuka ruang untuk emansipasi dan rekonstruksi sosial yang mendalam melalui

¹⁰⁹ Munir Fuady and L L M MH, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Kencana, 2015), hal. 141.

¹¹⁰ Ifdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (INSISTPress, 1999) hal. 112.

¹¹¹ S H Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 98.

¹¹² Roberto M Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis: The Critical Legal Studies Movement* (Nusa Media, 2018). Baca juga Ahmad Hasan Ridawan dan Irfan Safrudin, *Dasar-dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 197.

pembaharuan hukum yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal¹¹³.

Tinjauan teori kritik hukum dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif utama yang mengarah pada evaluasi dan kritik terhadap sistem hukum yang ada. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk nomor:

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam adalah sebuah konsep dalam filsafat hukum yang mengajukan bahwa hukum sejatinya bukan hanya merupakan aturan yang ditetapkan oleh negara atau lembaga berwenang, tetapi lebih kepada seperangkat prinsip moral dan etika yang bersifat universal, objektif, dan tidak bergantung pada peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas manusia¹¹⁴. Teori ini berpendapat bahwa ada hukum yang lebih tinggi, yang berasal dari alam semesta atau Tuhan, yang harus menjadi dasar bagi semua hukum yang dibuat oleh manusia, sehingga sangat relevan dengan judul penelitian.

Prinsip-prinsip hukum alam dianggap sudah ada sejak awal penciptaan dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan cara yang adil dan benar¹¹⁵. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil, sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, hukum alam dianggap sebagai standar moral yang lebih tinggi yang harus diikuti oleh semua hukum positif atau hukum yang dibuat oleh negara. Hukum positif yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum alam dianggap tidak sah atau tidak adil. Teori ini menekankan bahwa hukum yang sah dan adil adalah hukum yang sejalan dengan hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum¹¹⁶.

Dalam konteks ini, hukum alam menjadi alat kritik terhadap hukum yang berlaku jika hukum positif tersebut menindas, merugikan, atau tidak melindungi hak-hak dasar individu. Sebagai contoh, dalam kasus diskriminasi rasial, ketidakadilan sosial, atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, teori hukum alam akan menilai bahwa hukum yang ada bertentangan dengan prinsip keadilan universal. Teori Hukum Alam juga mendorong

¹¹³ Dedy Muchti Nugroho, "Membangun Model Penemuan Hukum Oleh Hakim Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik." (UNS (Sebelas Maret University), 2017), hal. 67.

¹¹⁴ Muhamad Sadi Is et al., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 54.

¹¹⁵ Emanuel Raja Damaitu et al., *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hal. 87.

¹¹⁶ M Hajar, "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 563–79.

masyarakat untuk mempertanyakan legitimasi dari hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luhur, dan berusaha untuk memperbaiki atau mengganti hukum tersebut dengan aturan yang lebih mencerminkan moralitas dan keadilan yang universal¹¹⁷.

2. Teori Hukum Positivistik

Teori hukum positivistik adalah pandangan dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah sekumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, seperti negara atau lembaga yang berwenang, dan berlaku secara formal di dalam suatu masyarakat. Teori ini menekankan pada aspek obyektivitas dan kejelasan hukum, yaitu hukum yang harus diterima dan diikuti oleh setiap individu hanya berdasarkan pada keberadaan dan kekuatan otoritas yang menciptakannya, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau nilai-nilai yang mendasarinya¹¹⁸. Teori ini sangat relevan dipilih untuk menilai UU No. 2 Tahun 2014 secara objektif, mengkritisi kekakuan regulasi terhadap kebutuhan notaris syariah, serta memberikan dasar untuk menyarankan perubahan atau penyesuaian hukum positif agar lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah, sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Dengan kata lain, hukum positivistik memisahkan hukum dari etika atau moral, yang artinya hukum tidak harus selalu mencerminkan apa yang dianggap baik atau adil dalam pandangan moral masyarakat, melainkan apa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Menurut teori ini, hukum dianggap sah dan wajib dipatuhi selama hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti legislatif, dan diterima oleh masyarakat sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial mereka¹¹⁹.

Teori hukum positivistik cenderung mengutamakan keberlakuan hukum berdasarkan aturan yang jelas, sistematis, dan formal¹²⁰. Di dalam sistem ini, hukum dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Hans Kelsen¹²¹, yang memperkenalkan konsep hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem hierarki yang terstruktur, dengan norma dasar atau *Grundnorm* yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan yang ada di bawahnya. Hukum yang berlaku dalam teori positivistik tidak bergantung

¹¹⁷ Taufik Firmanto, Apriyanto Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 88.

¹¹⁸ Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Penerbit Segap Pustaka, 2021), hal 123.

¹¹⁹ Taufik Firmanto, "Kedudukan Moral Dan Hukum Dalam Bangunan Hukum Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2017): 96–110.

¹²⁰ DFHP Tegal, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat," *J. Pembaharuan Huk* 1, no. 3 (2014), hal. 22.

¹²¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Univ of California Press, 1967), hal 67.

pada apakah norma tersebut moral atau tidak, melainkan pada fakta bahwa peraturan tersebut dibuat dan disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif¹²².

Sebagai contoh, dalam sistem hukum positivistik, suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika bertentangan dengan aturan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dianggap baik atau buruk menurut nilai moral. Misalnya, jika hukum negara menetapkan bahwa mencuri adalah tindakan yang melanggar hukum, maka meskipun alasan atau motivasi seseorang untuk mencuri mungkin dapat dipertimbangkan dari sudut pandang moral atau sosial, tindakan tersebut tetap dianggap ilegal berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam pandangan ini, hukum dan moralitas adalah dua entitas yang terpisah, dan yang penting adalah keberadaan aturan yang sah serta penerapannya sesuai dengan prosedur yang ada.

Namun, kritik terhadap teori hukum positivistik datang dari berbagai pihak, terutama yang berpendapat bahwa sistem ini mengabaikan aspek keadilan dan nilai moral dalam penerapan hukum. Kritik ini menilai bahwa hukum yang tidak mempertimbangkan aspek moral dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Namun, bagi para pendukung positivisme, kejelasan dan konsistensi aturan hukum adalah hal yang utama untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat¹²³.

3. Teori Hukum Kritis

Teori hukum kritis adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang berfokus pada kritik terhadap struktur kekuasaan yang mendasari sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan teori hukum lainnya yang lebih mengutamakan aspek normatif dan formal hukum, teori hukum kritis menyoroti bagaimana hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini berargumen bahwa hukum tidak pernah bersifat netral; sebaliknya, hukum seringkali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat dan bertindak sebagai alat untuk menjaga status quo yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, teori hukum kritis berupaya untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial dan struktural yang lebih luas dan bagaimana hukum bisa memperkuat ketidakadilan.

Teori Hukum Kritis dipilih untuk mengkritisi ketidakadilan dan ketidaksesuaian UU No. 2 Tahun 2014 dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap

¹²² Theresia N A Narwadan, Arief Fahmi Lubis, and H Abd Hakim, *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 189.

¹²³ Kelsen, *Pure Theory of Law*, hal. 176.

struktur hukum yang ada, serta mendorong perubahan regulasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan notaris syariah dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Salah satu tokoh utama dalam teori hukum kritis adalah Karl Marx, yang melihat hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi mereka terhadap kelas pekerja. Menurut pandangan Marxian, hukum hanyalah refleksi dari hubungan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis, di mana hukum seringkali berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan sosial kelas penguasa, sementara menindas kelas pekerja atau masyarakat yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, hukum tidak dilihat sebagai seperangkat aturan yang objektif dan adil, tetapi sebagai instrumen yang dipakai untuk mempertahankan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya¹²⁴.

Teori hukum kritis juga berhubungan erat dengan teori feminis dan teori ras. Perspektif feminis mengkritik bagaimana hukum patriarkal seringkali mengabaikan atau bahkan menindas hak-hak perempuan, serta memperkuat struktur kekuasaan yang mendukung dominasi laki-laki. Dalam konteks ini, kritik terhadap hukum tidak hanya terbatas pada ketidakadilan dalam norma atau peraturan yang ada, tetapi juga pada cara hukum seringkali mengabaikan pengalaman dan suara perempuan. Begitu juga dengan teori ras, yang berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan ketidakadilan rasial, di mana hukum lebih cenderung melindungi kepentingan kelompok mayoritas dan mengabaikan atau merugikan kelompok minoritas¹²⁵.

Salah satu tujuan utama dari teori hukum kritis adalah untuk mendorong perubahan struktural dalam sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Pendukung teori ini percaya bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, harus ada perubahan dalam struktur sosial dan politik yang mendasari hukum tersebut. Oleh karena itu, teori hukum kritis sering berfokus pada dekolonisasi hukum, perubahan institusi hukum, dan redistribusi kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini juga menyoroti pentingnya perspektif yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan suara dan pengalaman kelompok yang terpinggirkan, serta mendesak untuk reformasi yang lebih mendalam terhadap sistem hukum yang ada agar dapat lebih mencerminkan keadilan sosial dan kesetaraan¹²⁶.

¹²⁴ Rizky Saeful Hayat, "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021), hal 202.

¹²⁵ Achmad Hidir and Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hal. 176.

¹²⁶ Roberto M Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern* (Nusamedia, 2019), hal. 145-155.

Dengan demikian, teori hukum kritis berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengkritik sistem hukum yang ada, dengan fokus pada ketidakadilan yang dihasilkan dari ketimpangan kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Pendekatan ini mendorong perlawanan terhadap ketidakadilan yang ada dalam hukum dan berusaha untuk mewujudkan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan bagi seluruh anggota masyarakat.

4. Teori Hukum Realisme

Teori hukum realisme merupakan pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang tertulis dalam teks hukum atau perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh cara hukum diterapkan dalam praktik oleh para hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya¹²⁷. Realisme hukum berfokus pada aspek empiris dan praktis dari penerapan hukum, yang berarti bahwa bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata sering kali lebih penting daripada teks hukum itu sendiri. Para penganut teori ini berargumen bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum itu diterapkan, karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil dari keputusan hukum¹²⁸.

Teori Hukum Realisme dipilih untuk menganalisis praktik penerapan UU No. 2 Tahun 2014 dalam kenyataan sosial. Pendekatan ini fokus pada pengaruh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi regulasi, serta relevansinya terhadap kebutuhan notaris syariah dan hukum ekonomi syariah dalam konteks praktis di Indonesia.

Salah satu ciri utama dari teori hukum realisme adalah penekanan pada pengaruh faktor non-hukum, seperti latar belakang sosial, psikologi, dan bahkan preferensi pribadi dari hakim atau penegak hukum, dalam mengambil keputusan hukum. Realisme hukum melihat bahwa meskipun aturan hukum sudah ada dan berlaku, keputusan yang diambil dalam praktik seringkali dipengaruhi oleh keadaan tertentu yang mungkin tidak tercermin dalam teks hukum itu sendiri. Misalnya, keputusan seorang hakim dalam mengadili kasus mungkin dipengaruhi oleh pandangan pribadi, pengalaman, atau tekanan sosial yang ada, sehingga hasilnya bisa berbeda meskipun kasus tersebut serupa dengan kasus lain yang ditangani oleh hakim yang berbeda¹²⁹.

¹²⁷ INPB Atmadja and I Budiarta, "Teori-Teori Hukum" (Setara Press, 2018), hal. 188-192.

¹²⁸ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Ummppress, 2023), hal. 154-160.

¹²⁹ Agus Wibowo, "Penelitian Dalam Ilmu Hukum," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2025, hal. 18.

Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori hukum realisme antara lain Jerome Frank dan Karl Llewellyn, yang mengemukakan bahwa hukum lebih bersifat fleksibel dan dinamis, serta tidak bisa dipahami hanya dengan melihat teks undang-undang atau peraturan hukum. Menurut mereka, hakim memiliki peran penting dalam menciptakan hukum melalui keputusan-keputusan yang mereka buat di pengadilan. Dalam pandangan ini, hakim tidak sekadar menerapkan hukum yang sudah ada, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan norma hukum baru berdasarkan interpretasi mereka terhadap kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa hukum tidaklah statis, tetapi lebih bersifat berkembang dan terbuka terhadap perubahan, tergantung pada bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial yang terus berubah¹³⁰.

Selain itu, teori hukum realisme juga mengkritik pendekatan formalistik yang cenderung melihat hukum sebagai sistem yang kaku dan mekanis. Pendekatan ini sering mengabaikan kenyataan bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan tersendiri dan bisa melibatkan faktor-faktor yang tidak terduga, yang membuat penerapan hukum tidak selalu dapat diprediksi hanya berdasarkan aturan tertulis. Realisme hukum menilai bahwa penegak hukum harus mempertimbangkan situasi dan kondisi konkret dari masing-masing kasus, serta memahami bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, teori hukum realisme berfokus pada penerapan hukum dalam kenyataan sehari-hari dan mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan merujuk pada teks atau aturan yang tertulis. Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor-faktor non-hukum dalam pengambilan keputusan hukum dan menganggap hukum sebagai sesuatu yang dinamis, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Hukum harus dipahami dalam konteks kehidupan nyata, dan keputusan hukum seringkali melibatkan elemen subjektif yang tidak bisa dihindari dalam proses penerapan hukum.

5. Teori Hukum Sosial

Teori hukum sosial merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan atau norma yang ditetapkan oleh otoritas

¹³⁰ S H I Jonaedi Efendi And S H Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hal. 67.

tertentu, tetapi juga sebagai suatu instrumen untuk mengatur interaksi sosial dan menciptakan harmoni dalam masyarakat¹³¹.

Teori Hukum Sosial dipilih untuk memahami bagaimana UU No. 2 Tahun 2014 berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini mengkaji dampak hukum terhadap kehidupan sosial, serta bagaimana regulasi notaris syariah dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam pandangan teori hukum sosial, hukum harus dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, yang bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan bersama yang adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan melindungi hak-hak individu serta kelompok dalam masyarakat¹³². Salah satu konsep utama dalam teori hukum sosial adalah bahwa hukum harus selalu relevan dengan konteks sosial yang ada. Artinya, hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengakomodasi perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dan transformasi budaya yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang berkembang pesat, hukum harus dapat menanggapi isu-isu baru, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi, dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial¹³³.

Teori hukum sosial berpendapat bahwa hukum harus memiliki fungsi sosial yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfokus pada penegakan aturan atau pemberian sanksi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan kesejahteraan bersama, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, hukum harus memperhatikan kondisi sosial yang ada dan berusaha untuk mencapai keadilan sosial, bukan hanya keadilan dalam konteks individu.

Teori ini juga menyoroti pentingnya peran negara dan lembaga-lembaga sosial dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang tidak hanya mengatur dan membatasi perilaku individu, tetapi juga menciptakan kondisi yang

¹³¹ Sri Suneki and Haryono Haryono, "Paradigma Teori Dramaturgi Terhadap Kehidupan Sosial," *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2012), hal 87.

¹³² Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025), hal. 56-66.

¹³³ Iskandar Iskandar et al., "Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer," *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 48-65.

memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara adil dan harmonis. Hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial yang lebih besar, seperti pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak-hak dasar, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam teori hukum sosial adalah Roscoe Pound, seorang ahli hukum yang mengembangkan pandangan bahwa hukum harus selalu mempertimbangkan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pound berargumen bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip abstrak, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan¹³⁴.

Oleh karena itu, hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan menciptakan keadilan sosial secara lebih konkret. Jadi secara umum, teori hukum sosial menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara mekanis, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas. Hukum harus berfungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidakadilan sosial, dan menciptakan kondisi sosial yang adil dan harmonis. Dalam pandangan ini, hukum bukan hanya sekadar instrumen untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

6. Teori Hukum Feminisme

Teori hukum feminisme merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang berfokus pada analisis dan kritik terhadap sistem hukum yang ada, dengan melihat bagaimana hukum seringkali mendiskriminasi perempuan dan memperkuat struktur kekuasaan patriarkal dalam masyarakat. Teori ini berupaya untuk memahami bagaimana hukum dan norma-norma sosial dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan dalam cara yang seringkali mengabaikan atau menindas perempuan, serta bagaimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah ketidakadilan gender yang ada. Sebagai sebuah gerakan pemikiran dan sosial, teori hukum feminisme bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender mereka¹³⁵.

Teori Hukum Feminisme dipilih untuk mengkritisi potensi ketidaksetaraan gender dalam praktik kenotariatan, terutama dalam UU No. 2 Tahun 2014. Pendekatan ini

¹³⁴Koko Roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Persepsi Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60.

¹³⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Garudhawaca, 2016), hal. 78-80.

mengevaluasi apakah regulasi notaris mengakomodasi kesetaraan hak bagi perempuan, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan perempuan dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari teori hukum feminisme adalah untuk mengungkap dan mengkritik bias gender yang terdapat dalam hukum, yang sering kali menganggap laki-laki sebagai norma atau standar, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang subordinat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai sistem yang netral dan obyektif, tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan norma-norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori hukum feminisme berfokus pada bagaimana hukum seringkali berfungsi untuk mempertahankan ketidaksetaraan gender dan bagaimana perubahan dalam hukum dapat memperbaiki ketidakadilan ini.

Teori hukum feminisme berawal dari kesadaran bahwa hukum yang ada, meskipun berfungsi untuk menegakkan keadilan, seringkali gagal untuk mencerminkan realitas pengalaman perempuan. Sebagai contoh, banyak hukum yang tidak mempertimbangkan kekerasan berbasis gender, hak-hak reproduksi perempuan, atau ketidaksetaraan dalam pekerjaan dan pendidikan. Hukum sering kali juga mengabaikan pengalaman perempuan dalam hubungan keluarga, seperti dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan pembagian properti. Selain itu, banyak norma dan praktik hukum yang cenderung meremehkan atau mengabaikan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan lainnya yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari¹³⁶.

Teori hukum feminisme juga menyadari bahwa pendekatan hukum yang seringkali bersifat formalistik dan abstrak, tanpa memperhatikan konteks sosial dan pengalaman konkret perempuan, dapat memperburuk ketidakadilan gender. Oleh karena itu, feminisme dalam hukum berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana hukum bisa lebih peka terhadap isu-isu gender dan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Salah satu pendekatan dalam teori ini adalah mengubah definisi dan penerapan konsep-konsep hukum seperti "kesetaraan," "keadilan," dan "perlindungan," agar mencerminkan nilai-nilai yang lebih inklusif dan memahami pengalaman perempuan sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.

Ada berbagai pendekatan dalam teori hukum feminisme benda¹³⁷, di antaranya:

¹³⁶ M Fadhli Et Al., "Kasus Baiq Nuril Tinjauan Filsafat Hukum Dalam Pencapaian Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Yustisi* 12, No. 1 (2025): 405–14.

¹³⁷ Amin Bendar, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25–37.

- 1) *Feminisme Liberal*: Pendekatan ini berfokus pada kesetaraan hak perempuan di hadapan hukum. Feminisme liberal berargumen bahwa hukum harus menghapus diskriminasi berbasis gender dan memberikan perempuan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Pendekatan ini mengedepankan reformasi hukum untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-hak dasar yang setara dengan laki-laki¹³⁸.
- 2) *Feminisme Radikal*: Feminisme radikal berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya dapat diatasi melalui reformasi hukum, tetapi memerlukan perubahan mendalam dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendasari ketidaksetaraan tersebut. Feminisme radikal melihat patriarki sebagai akar dari banyak masalah yang dihadapi perempuan, dan oleh karena itu, perubahan sistemik dalam semua bidang kehidupan sosial diperlukan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender secara menyeluruh¹³⁹.
- 3) *Feminisme Marxis*: Pendekatan ini melihat hubungan antara kapitalisme dan ketidaksetaraan gender. Feminisme Marxis berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh patriarki, tetapi juga oleh struktur ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi kerja perempuan, terutama dalam sektor domestik dan pekerjaan rendah. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, feminisme Marxis mengusulkan perubahan dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan redistribusi kekayaan¹⁴⁰.
- 4) *Feminisme Postmodern*: Pendekatan ini mengkritik pemahaman tradisional tentang identitas gender dan melihat gender sebagai konstruk sosial yang dapat berubah dan bervariasi di antara individu dan budaya. Feminisme postmodern menolak pandangan tunggal tentang pengalaman perempuan dan menekankan pentingnya mengakui perbedaan dan keberagaman dalam pengalaman gender. Dalam konteks hukum, feminisme postmodern berusaha untuk menantang norma-norma tetap tentang perempuan dan menciptakan ruang bagi identitas gender yang lebih fleksibel¹⁴¹.

¹³⁸ Wafa Suci Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (2024): 25–36.

¹³⁹ Zahratul Umniyyah, "Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki Dalam Kumpulan Cerita Pendek Akar Pule: Suatu Tinjauan Feminisme Radikal," *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik* 18, No. 2 (2017): 158–67.

¹⁴⁰ Andika Tegar Pahlevi, Eni Zulaiha, and Yeni Huriyani, "Mazhab Feminisme Dan Pengaruhnya Di Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 103–12.

¹⁴¹ Bing Bedjo Tanudjaja, "Pengaruh Media Komunikasi Massa Terhadap Popular Culture Dalam Kajian Budaya/Cultural Studies," *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana* 9, no. 2 (2007): 96–105.

Selain itu, teori hukum feminisme juga mencakup analisis terhadap bagaimana institusi hukum dan sistem peradilan seringkali tidak memahami atau mengabaikan pengalaman perempuan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender atau pelecehan seksual. Banyak feminis dalam hukum yang mengkritik cara-cara di mana pengadilan, polisi, dan lembaga negara lainnya seringkali meremehkan atau menyalahkan korban perempuan. Mereka berargumen bahwa sistem peradilan harus lebih sensitif terhadap kekerasan berbasis gender dan mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak perempuan¹⁴².

Teori hukum feminisme juga telah menghasilkan berbagai advokasi hukum yang memperjuangkan perubahan dalam undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan, seperti hak reproduksi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, serta pengakuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran serius yang harus dihukum dengan tegas. Feminisme hukum juga memperjuangkan penghapusan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti undang-undang yang membatasi hak-hak perempuan dalam perceraian atau hak asuh anak, serta memperjuangkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan¹⁴³.

Jadi secara umum teori hukum feminisme bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan setara dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dan menantang struktur patriarkal yang ada dalam hukum dan masyarakat. Dengan mengkritik ketidaksetaraan yang ada dalam hukum, teori ini berusaha untuk memfasilitasi perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan mewujudkan masyarakat yang lebih egaliter.

Dengan demikian, tinjauan teori kritik hukum ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelemahan dan ketidakadilan yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku. Teori-teori ini tidak hanya mengkritik peraturan atau norma hukum, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan guna mencapai sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹⁴² Joko Susanto, Indah Sri Utari, and Ali Masyhar Mursyid, "Implikasi Teori Hukum Feminis Terhadap Interpretasi Dan Penerapan Hukum Dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024), hal.134.

¹⁴³ Lutfiana Lutfiana, "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga (Studi Komparasi Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Sudan Lintas Generasi)" (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), hal. 209.

Selanjutnya untuk mengintegrasikan judul penelitian Disertasi dengan grand theory, middle theory dan applied theory bahwa penelitian tentang urgensi jabatan notaris syariah di Indonesia yang mengkritik UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan mengkaji kontribusinya terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah sangat relevan untuk dikaji menggunakan berbagai pendekatan teori hukum yang saling melengkapi. Grand theory Maqāshid Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi landasan filosofis utama dalam penelitian ini, karena Maqāshid Syarī'ah berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam yang menyeluruh dan holistik, yakni menjaga kemaslahatan umat dengan memastikan hukum syariah dapat menjawab kebutuhan kontemporer secara adil dan maslahat. Konsep Maqāshid Syarī'ah ini menjadi sangat penting ketika mengkaji jabatan notaris syariah, karena tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana formalitas hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam konteks ini, Maqāshid Syarī'ah memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa fungsi notaris dalam membuat akta-akta syariah tidak hanya sah secara hukum positif, melainkan juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi perbankan dan ekonomi syariah.

Melanjutkan kerangka besar Maqāshid Syarī'ah, middle theory Hukum Progressif yang dikembangkan oleh Prof. Sutjipto Rahardjo sangat relevan sebagai pendekatan yang menghubungkan teori normatif dan praktik hukum dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang dinamis. Hukum Progressif menekankan pentingnya hukum untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan keadilan substantif. Dalam penelitian ini, kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 dan urgensi keberadaan notaris syariah merefleksikan semangat hukum progresif, di mana hukum tidak boleh stagnan atau hanya mengikuti tradisi hukum positif yang kaku, tetapi harus beradaptasi untuk memenuhi aspirasi hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat Muslim di Indonesia. Hukum progresif menuntut agar jabatan notaris tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tapi juga agen perubahan yang mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah yang dinamis. Hal ini sangat relevan untuk memperkuat posisi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi dan implementasi di lapangan.

Sementara itu, *applied theory* dari Teori Hukum Perubahan yang diajukan oleh Ibnu Qoyyim al-Juaziyah melengkapi dua teori sebelumnya dengan pendekatan praktis dan aplikatif dalam melihat hukum sebagai suatu entitas yang harus terus berubah dan beradaptasi sesuai kebutuhan zaman. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan harus terus-menerus mengalami pembaruan (tajdid) dan ijtihad agar tetap relevan dan dapat

mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, Teori Hukum Perubahan menguatkan argumen bahwa jabatan notaris syariah harus dikembangkan sebagai respons terhadap dinamika perkembangan hukum ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat akan kejelasan hukum dalam transaksi berbasis syariah. Penerapan teori ini dalam penelitian memungkinkan penjelasan mengapa UU No. 2 Tahun 2014 yang saat ini berlaku belum cukup memadai dan bagaimana jabatan notaris syariah dapat menjadi instrumen perubahan hukum yang berkelanjutan untuk mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi dalam sistem ekonomi Islam.

Selain ketiga teori dari tradisi hukum Islam dan hukum nasional Indonesia tersebut, *Critical Legal Studies* (CLS) dari Roberto M. Unger juga memberikan perspektif kritis yang penting dalam penelitian ini. CLS menolak pandangan hukum sebagai sistem netral dan objektif, melainkan melihat hukum sebagai instrumen kekuasaan yang bisa memperkuat dominasi kelompok tertentu dan menghasilkan ketidakadilan sosial. Dalam konteks penelitian ini, kritik hukum Islam terhadap UU No. 2 Tahun 2014 dan posisi jabatan notaris syariah dapat dianalisis menggunakan pendekatan CLS untuk mengungkap bagaimana regulasi hukum notaris saat ini mungkin masih merefleksikan dominasi paradigma hukum positif yang sekuler dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat Muslim mayoritas di Indonesia. CLS mendorong penelitian untuk mengkritisi hubungan kuasa dalam legislasi dan pelaksanaan hukum notaris, serta bagaimana jabatan notaris syariah bisa menjadi alat untuk mendemokratisasi hukum dan mengurangi ketimpangan dalam perlindungan hukum, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah.

Keterkaitan teori *Maqāshid Syari'ah* dengan *middle theory* Hukum Progressif dan *applied theory* Teori Hukum Perubahan sangat sinergis dalam memberikan kerangka analisis yang komprehensif. *Maqāshid Syari'ah* menyediakan tujuan dan nilai dasar hukum Islam, sementara Hukum Progressif memberikan konteks sosial-kultural dan dinamika hukum nasional yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Teori Hukum Perubahan Ibnu Qoyyim al-Juaziyah memberi penjelasan praktis tentang mekanisme dan urgensi adaptasi hukum secara kontekstual. Ditambah *Critical Legal Studies* yang menyajikan perspektif kritis terhadap hubungan hukum dan kekuasaan, keempat teori ini bersama-sama membangun landasan analisis mendalam atas urgensi jabatan notaris syariah di Indonesia dan kritik terhadap regulasi yang ada.

Penelitian ini, dengan mengacu pada *Maqāshid Syari'ah*, menegaskan bahwa jabatan notaris syariah harus memprioritaskan tujuan hukum Islam yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi syariah. Dari perspektif

Hukum Progressif, diperlukan reformasi hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan sistem ekonomi syariah. Teori Hukum Perubahan menegaskan pentingnya inovasi dan pembaruan jabatan notaris agar hukum ekonomi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan. Sedangkan *Critical Legal Studies* mengingatkan agar reformasi ini tidak sekadar teknis formalitas, tapi juga harus mengatasi struktur kekuasaan yang mungkin selama ini menghambat harmonisasi hukum nasional dan syariah.

Dengan demikian, penggabungan empat teori tersebut tidak hanya menjelaskan urgensi jabatan notaris syariah sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani hukum positif nasional dan hukum Islam, tetapi juga membuka peluang pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia agar lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Penelitian ini berkontribusi tidak hanya secara akademis, tetapi juga praktis dan normatif dalam mendorong reformasi hukum yang komprehensif bagi kemajuan sistem hukum syariah dan perlindungan masyarakat Muslim di Indonesia.

b) Operasionalisasi Teori CLS Roberto M. Unger dengan Penelitian

Operasionalisasi teori *Critical Legal Studies* (CLS) yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger dalam konteks penelitian tentang urgensi kenotariatan syariah di Indonesia dapat menjadi pendekatan yang tajam dan kritis untuk menilai bagaimana hukum positif—dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris—mencerminkan atau justru mengabaikan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan riil masyarakat muslim dalam sektor ekonomi syariah. CLS sebagai aliran pemikiran hukum berangkat dari kritik terhadap hukum konvensional yang dianggap sarat dengan kepentingan ideologis, politis, dan struktural dari kelompok dominan, serta mengklaim netralitas yang pada dasarnya bersifat semu. Dalam kerangka CLS, hukum tidak dilihat sebagai sistem yang otonom dan objektif, melainkan sebagai produk dari konstruksi sosial yang bisa dan seharusnya dibongkar untuk mencapai transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif¹⁴⁴. Dalam hal ini, penelitian mengenai kenotariatan syariah dapat dijadikan sebagai studi kasus yang menyoroti bagaimana hukum positif di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Teori *Critical Legal Studies* (CLS) Roberto M. Unger dipilih untuk mengkritisi struktur hukum yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2014, yang dianggap memelihara ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana hukum dapat

¹⁴⁴ Mirza Satria Buana and M H SH, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2024), hal 11.

direformasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan notaris syariah dan hukum ekonomi syariah.

Menurut Unger, hukum harus direkonstruksi agar lebih mencerminkan harapan kolektif masyarakat terhadap perubahan sosial dan keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan revisi dari UU sebelumnya (UU No. 30 Tahun 2004), pada dasarnya masih bersifat formalis-legalistik dan tidak memberikan ruang khusus bagi kenotariatan berbasis syariah. UU tersebut memosisikan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas negara dalam hal pembuatan akta otentik, tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan keyakinan hukum masyarakat yang sangat majemuk, terutama umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Dari perspektif CLS dan pendekatan rekonstruksionis Unger, hal ini menunjukkan bahwa hukum notaris di Indonesia masih melayani struktur hukum dominan yang sekuler dan teknokratis, tanpa membuka ruang bagi pluralisme hukum, khususnya hukum Islam.

CLS juga menolak pandangan bahwa hukum adalah cermin dari moralitas universal yang netral. Sebaliknya, hukum dianggap sebagai alat kekuasaan dan refleksi dari struktur sosial dan ekonomi yang eksploitatif. Dalam konteks Indonesia, absennya pengakuan formal terhadap kenotariatan syariah dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai bentuk marginalisasi sistem hukum Islam dalam ranah hukum publik¹⁴⁵. Padahal, dengan berkembangnya sistem ekonomi syariah secara signifikan dalam dua dekade terakhir—termasuk perbankan syariah, koperasi syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah—maka seharusnya negara memberikan rekognisi dan regulasi khusus terhadap notaris syariah sebagai elemen penting dalam menjamin legalitas dan validitas akad-akad syariah.

Dalam penelitian ini, kritik hukum Islam terhadap UU No. 2 Tahun 2014 dapat diarahkan pada dua aspek utama: pertama, ketiadaan norma yang mengatur secara eksplisit keberadaan notaris syariah atau kewajiban pemahaman syariah bagi notaris dalam transaksi syariah; kedua, pendekatan positivistik yang mengabaikan substansi keadilan dan tujuan hukum Islam (Maqāshid Syarī'ah). Hukum Islam tidak semata-mata menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi lebih pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari transaksi. Oleh karena itu, kehadiran notaris syariah bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi menjadi instrumen untuk menjaga integritas, kehalalan, dan keberkahan dalam praktik ekonomi masyarakat muslim. Ketiadaan pengaturan ini menghambat aktualisasi prinsip-prinsip syariah

¹⁴⁵Rr Dyah Citra Harina, "Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia Sebagai Penunjang Pencapaian SDGS 2030," 2019, hal. 76-87.

dalam sistem hukum nasional dan menyebabkan fragmentasi antara hukum negara dan aspirasi hukum Islam masyarakat.

Melalui lensa CLS, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak netral, melainkan dikonstruksi oleh kekuatan sosial dominan yang memiliki kepentingan tertentu—dalam hal ini, dominasi sistem hukum Barat-sekuler yang menempatkan hukum Islam sebagai subordinat. Roberto Unger menekankan pentingnya “destabilization rights” atau hak untuk mendekonstruksi dan menantang struktur hukum yang menghambat pembebasan dan kreativitas sosial¹⁴⁶. Dalam konteks kenotariatan syariah, hal ini dapat dimaknai sebagai hak masyarakat muslim untuk menuntut rekognisi atas sistem hukum alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai religius mereka. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga merupakan bentuk perjuangan ideologis dan politis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

Kontribusi kenotariatan syariah terhadap penguatan hukum ekonomi syariah juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Notaris syariah dapat berperan sebagai penjaga integritas akad-akad syariah, sekaligus sebagai penghubung antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik hukum positif. Dengan pemahaman mendalam terhadap fikih muamalah, seorang notaris syariah tidak hanya akan memastikan bahwa akad memenuhi unsur formal, tetapi juga akan memverifikasi bahwa substansi perjanjian tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya. Ini menjadi jaminan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam bertransaksi secara halal dan sah. Lebih jauh lagi, pengakuan terhadap notaris syariah juga akan memperkuat institusionalisasi hukum Islam dalam struktur hukum nasional dan memperluas cakupan implementasi prinsip-prinsip Maqāshid Syarī’ah dalam kehidupan ekonomi.

CLS mendorong pembaruan hukum melalui pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga transformatif secara sosial¹⁴⁷. Dalam kerangka itu, pengakuan terhadap kenotariatan syariah harus dilihat sebagai bagian dari agenda rekonstruksi hukum nasional agar lebih reflektif terhadap pluralisme hukum, nilai-nilai keadilan substantif, dan kebutuhan masyarakat. Jika negara serius ingin mendorong ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional, maka regulasi yang mendukung infrastruktur hukumnya harus segera dibentuk. Salah satunya

¹⁴⁶ L L B Wayne Morrison, *Yurisprudensi: Skeptisisme, Kecurigaan Dan Gerakan Studi Hukum Kritis* (Nusamedia, 2021), hal 80-99.

¹⁴⁷ Sartono Sartono et al., “Reconstructing Legal Philosophy Amidst a Normative Crisis: A Descriptive Qualitative Study of Discourse on Justice and Morality in Contemporary Law: Rekonstruksi Filsafat Hukum Di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif Atas Wacana Keadilan Dan Moralitas Dalam Hukum Kontemporer,” *International Journal Of Social, Policy And Law* 6, no. 2 (2025): 61–66.

adalah dengan merevisi UU Jabatan Notaris agar mengakui spesialisasi kenotariatan syariah, menetapkan standar kompetensi berbasis fikih muamalah, dan membuka ruang bagi dualisme sistem notariat secara fungsional—yakni notaris umum dan notaris syariah.

Sebagai penutup, operasionalisasi teori CLS Roberto Unger dalam penelitian ini membuktikan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial, budaya, dan politik. Kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 bukanlah sekadar perdebatan akademis, melainkan bagian dari perjuangan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan spiritual masyarakat muslim Indonesia. Kenotariatan syariah adalah salah satu bentuk manifestasi dari aspirasi tersebut, yang tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga strategis dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah nasional. Maka dari itu, agenda reformasi hukum nasional harus mencakup integrasi elemen-elemen hukum Islam yang relevan dan fungsional, serta mengakui keberagaman sistem hukum sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Berikut ini disajikan diagram visual dan penjelasan kerangka *Grand Theory*, *Middle Theory*, serta *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2 Diagram Kerangka Pemikiran

